

**ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU MENGENAI *QUASI JUDICIAL*  
DALAM PEMILU, PERSPEKTIF HUKUM PEMILU DAN *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU MENGENAI *QUASI JUDICIAL*  
DALAM PEMILU, PERSPEKTIF HUKUM PEMILU DAN *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**Alfiatus Zahro**  
**NIM: 201102030007**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**2024**

**ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU MENGENAI *QUASI JUDICIAL*  
DALAM PEMILU, PERSPEKTIF HUKUM PEMILU DAN *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Alfiatus Zahro**  
**NIM. 201102030007**

**Disetujui Pembimbing**

**Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I**  
**NIP. 198502122023211014**

**ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU MENGENAI QUASI JUDICIAL  
DALAM PEMILU, PERSPEKTIF HUKUM PEMILU DAN FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa


Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Freddy Hidayat, M.H  
NIP.198808262019031003

  
H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H  
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Prof. Dr. H. M. Noor Harisuddin, S.Ag., S.H., M.Fil.I

2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wilhalm Hefni, M.A  
Nip. 199111072018011004

## MOTTO

Jadilah sebaik-baiknya manusia dihadapan Allah, selalu berbenah, selalu tawakal dan ikhtiar, karena semua perbuatan ada balasan (hisab).

Sesuai dengan Firman Allah :

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابًا بِهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

Artinya : Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadaNya). (Q.S Al-Anbiya' Ayat 1)\*



---

\* Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan Al-Hikmah* (Bandung:Cv. Diponorogo, 2010).285

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah yang tiada batas saya ucapkan atas terselesaikannya karya penulisan saya yang perjalanannya sangat Panjang dan cukup melelahkan. Dalam proses mendapatkan gelar sarjana ini sungguh butuh perjuangan dan pengorbanan dari banyak orang disekitar saya. Rasa Syukur dan bahagia yang penuh haru ini saya sampaikan kepada :

1. Untuk tulang punggung keluarga Aba Maliyus. Terimakasih perjuangannya, keringatnya sudah membawa penulis sampai dititik ini.
2. Untuk Ummi tercinta, surga, dan pelita penulis, Ummi Sumiati. Terimakasih sudah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi, tetap tenemani penulis disetiap proses dan rintangan lain setelah ini.
3. Untuk adik-adik penulis tercinta, Syifaul Lailiyah, M. Royhan Syahri Ramadhan, dan Shefi Haura Indana. Terimakasih sudah menemani dan menjadi penghibur, terimakasih atas kasih sayang antar sesama, semoga melekat sampai akhir hayat.
4. Untuk kekasih hati Supyandi yang sudah bersedia mendampingi penulis dalam proses penulisan skripsi.
5. Untuk seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan kebaikan kepada penulis, terutama kakek Misnadin dan nenek Jannati, serta kakek Muasep dan Almh. Nenek Jati.

## KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur kepada Allah SWT sang pemberi rahmat dan karunia, serta kepada kekasihnya sang pemberi syafa'at, Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis telah melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai di Acc-nya skripsi ini.

Kesuksesan dalam penulisan ini didukung dan diwadahi oleh banyak pihak. Oleh karena itu saya sampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hefni, S.Ag, M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Willdani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wadep Fakultas Syariah dan
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris jurusan Fakultas Syariah.
5. Bapak Sholikul Hadil, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu melancarkan proses skripsi saya.
6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami dari semester awal sampai titik kelulusan.

7. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing proses penulisan skripsi penulis.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis dari awal semester sampai tugas akhir.
9. Bapak dan ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas teknologi dan fasilitas lainnya yang menunjang keberhasilan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Seluruh pengarang buku, jurnal, web, dan refrensi lainnya yang penulis gunakan dalam membantu penyusunan skripsi penulis.
11. Untuk sahabat penulis Kontrakan Cantik yaitu, Daniatul Qoyyimah dan Novela, Riska Amalia, Ainun Rahmah, dan juga Shofiani yang telah menemani proses perkuliahan penulis. Dan teman organisasi tercinta.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang tiada batas, semoga Allah membalas semua kebaikan dan pengorbanan dengan kebaikan-kebaikan lainnya.

Jember,

Penulis

## ABSTRAK

Alfiatus Zahro, 2024 : *Analisis Kewenangan Bawaslu Mengenai Quasi Judicial Dalam Pemilu, Perspektif Hukum Pemilu Dan Fiqh Siyasah.*

**Kata Kunci** : Bawaslu, Quasi Judicial, Pemilu, Hukum positif, *Fiqh Siyasah.*

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia diharap berjalan dengan lancar sesuai dengan asas LUBERJURDIL. Harapan ini merupakan salah satu kewajiban Bawaslu untuk merealisasikannya sebagai lembaga negara yang berkewenangan mengawasi Pemilu. Apalagi dengan adanya UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu mempunyai kewenangan tambahan untuk memutus perkara dengan mengambil keputusan atas pelanggaran administrasi Pemilu dan perselisihan proses Pemilu. Bawaslu ini bukanlah sebuah lembaga peradilan didalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2). Namun, diberikan mandat khusus sebagai lembaga yang bisa mengadili dan memutus sebuah sengketa Pemilu, tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sengketa TUN Pemilu, perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dan pelanggaran administrasi Pemilu. Dengan demikian diharap Bawaslu yang disebut sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan Quasi Judicial ini mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017. Sehingga, bisa menciptakan Pemilu sesuai asas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fokus Penelitian ini : 1) Bagaimana kewenangan Bawaslu sebagai lembaga Quasi Judicial dalam Pemilu menurut UU No.7 Tahun 2017? 2) Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kewenangan Bawaslu sebagai lembaga Quasi Judicial dalam Pemilu? Tujuan Penelitian ini : 1) Mendeskripsikan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga Quasi Judicial dalam Pemilu menurut UU No.7 Tahun 2017. 2) Mengkaji pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kewenangan Bawaslu sebagai lembaga Quasi Judicial dalam Pemilu.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Normatif atau penelitian Pustaka dengan pendekatan sumber referensi atau data berupa perundang-undangan, konseptual, kasus, komparatif dan perbandingan dari sebuah jurnal, buku, pendapat ahli, penelitian terdahulu, kamus hukum, serta bahan kajian hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1) Bawaslu mempunyai sebuah kewenangan mengadili, hal ini tidak berada dalam sistem peradilan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), namun Bawaslu secara konstitusional tidak menyimpang dari Undang-undang tersebut, karena pada pasal 24 ayat (3) dijelaskan bahwa diperbolehkannya dan bukan sebuah masalah badan atau lembaga lain yang mempunyai fungsi sama yaitu, fungsi kehakiman. Oleh karena itu, kewenangan mengadili diatur dalam Undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan karakteristik Bawaslu sebagai lembaga *Quasi Judicial* sudah memenuhi dan mengimplementasi sesuai karakteristik yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie. 4) Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, Bawaslu termasuk kedalam lembaga *siyasah dusturiyah* melalui lembaga *Wilayah Al-Qadha* dan *Wilayah Al-Hisbah*. Sehingga bisa disimpulkan Bawaslu sudah sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasah*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Maslaah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Dfinisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Kajian teori.....	22
1. Teori Negara Hukum.....	22

2. Teori Lembaga Independen.....	26
3. Quasi Judicial.....	32
4. Fiqh Siyasah.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Sumber Bahan Hukum .....	39
1. Bahan Hukum Primer.....	39
2. Bahan Hukum Sekunder .....	40
3. Bahan Hukum Tersier.....	41
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	41
D. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	41
E. Keabsahan bahan hukum.....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>43</b>
A. Tinjauan Bawaslu sebagai lembaga <i>Quasi Judicial</i> dalam Pemilu	43
1. Sejarah Perkembangan Bawaslu .....	43
2. Tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.....	52
3. Analisis kewenangan dan tugas Bawaslu dalam Undang-Undang No,7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	56
4. Analisis kewenangan <i>Quasi Judicial</i> dalam Bawaslu.....	60
B. Analisis kewenangan bawaslu sebagai lembaga <i>Quasi Judicial</i> dalam Pemilu <i>perspektif Fiqh Siyasah</i> .....	71

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 2. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 4.1	Regulasi Bawaslu terhadap Kewenangan <i>Quasi Judicial</i> .....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi memberikan pemahaman tentang kekuasaan rakyat. Berdasarkan pemahaman tersebut, masyarakat akan menghasilkan aturan-aturan yang bermanfaat dan melindungi hak-haknya. Oleh karena itu, pengaturan bersama yang menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat merupakan landasan kehidupan berbangsa. Demokrasi dan supremasi hukum merupakan dua konsep mekanisme kekuasaan yang mengatur penyelenggaraan negara. Kedua konsep ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, karena demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kesetaraan manusia, sedangkan supremasi hukum memberikan tonggak sejarah. Yang penting hukum, bukan rakyat.<sup>1</sup>

Menurut pandangan Jimly Asshidiqie, bahwa konsep demokrasi yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kesetaraan manusia. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang disebut dengan asas kedaulatan rakyat. Menurut teori kontrak sosial, setiap individu tidak dapat mewujudkan hak-haknya secara individu, melainkan harus bekerja sama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum". *Jurnal Hukum* No.3 Vol. XX (2009). 379.

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta:Konstitusi Press, 2005). 45.

Pada tataran konseptual, demokrasi menempatkan posisi teratas terhadap keberadaan dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di satu sisi, demokrasi tidak dapat terwujud jika itu disertai dengan absolutisme dan kepuasan diri. Demokrasi menuntut rasa saling percaya dan menghormati antar warga negara demi tujuan yang lebih besar.<sup>3</sup>

Menurut Jimly Assiddiqie, Pemilu merupakan suatu mekanisme dalam menyelenggarakan pemilihan wakil rakyat secara demokratis, yang berangkat dari gagasan konsepsi kedaulatan rakyat dengan menggunakan sistem perwakilan atau dengan kata lain demokrasi perwakilan. Pengertian Pemilu merupakan salah satu sarana implementasi konsep kedaulatan rakyat yang pada dasarnya merupakan implementasi hak politik warga negara secara menyeluruh dan juga merupakan bentuk pendelegasian hak sebagaimana yang telah diuraikan di atas oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk dapat menyelenggarakan Pemilu. fungsi pemerintahannya.<sup>4</sup> Gambaran besar sistem Pemilihan Umum dibagi menjadi 2 (dua) rumusan, yaitu sistem proporsional dan sistem distrik. Namun secara empiris di beberapa negara telah diterapkan kombinasi kedua sistem tersebut sehingga menimbulkan beberapa variasi dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Jimly, Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 257.

<sup>4</sup> Jimly, Assiddiqie, 331

<sup>5</sup>Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 (2014), 89

Dalam melaksanakan Pemilu yang ideal tentunya harus sesuai dengan Undang-undang dan prinsip Pemilu yaitu, LUBERJURDIL. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, pada tahun 2019 Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara bersamaan. Kerangka hukum Pemilu juga berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang masih dipisahkan menjadi tiga undang-undang, aturan penyelenggaraan Pemilu serentak diatur menjadi satu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Termasuk kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu, dimana terdapat perluasan kewenangan yang diberikan, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017<sup>6</sup> tentang Pemilihan Umum. Bawaslu mendapatkan perluasan kewenangan yang sangat terlihat dalam hal pelanggaran administrasi Pemilu dan perselisihan proses Pemilu, dimana dalam penanganan pelanggaran administratif, jika pada Pemilu sebelumnya

---

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal 93

Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kemudian memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). dan kemudian KPU mengambil keputusan. dan sanksi.

Perluasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dengan adanya sebuah kewenangan *Quasi Judicial* adalah acara persidangan atau *adjudikasi*, dengan adanya kewenangan tersebut Bawaslu dapat mengambil keputusan atas pelanggaran administrasi Pemilu dan perselisihan terhadap proses Pemilu. Karena proses Pemilu membutuhkan kejelasan hukum yang cepat, maka Bawaslu diberikan kewenangan berupa *Quasi Judicial* (semi yudisial) ini. Kewenangan Bawaslu dimaksudkan agar mereka bisa mengeluarkan pernyataan atau sikap dengan mengolah hasil temuan pengawas Pemilu atau menerima laporan dari masyarakat, mengambil keputusan yang berarti pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu terhadap suatu perkara selesai dengan suatu produk hukum di tingkat Bawaslu. berupa keputusan dan sanksi administratif kepada terlapor apabila perbuatannya terbukti melakukan pelanggaran.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk kewenangan yang diberikan kepada bawaslu yang meliputi proses penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu yang akan dianalisis.

Lebih khusus, bawaslu ini termasuk lembaga independen yang dikenal dengan istilah *Quasi Judicial*, *Quasi Judicial* ini disebutkan dalam undang-undang merupakan sebagai sebuah pengadilan. Akan tetapi bawaslu ini

bukanlah sebuah lembaga peradilan didalam undang-undang.<sup>7</sup> Namun, diberikan mandat khusus sebagai lembaga yang bisa mengadili dan memutus sebuah sengketa Pemilu, tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sengketa TUN Pemilu, perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dan pelanggaran administrasi Pemilu.<sup>8</sup>

Lembaga Bawaslu mempunyai kekuasaan dan prosedur operasional yang bersifat mengadili tetapi tidak secara khusus disebut pengadilan.<sup>9</sup> Oleh karena itu dengan kehadiran lembaga-lembaga independen yang mempunyai kewenangan *Quasi Judicial* ini tentunya tidak searah dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup>

Bahkan sudah disebutkan istilah “empat pilar” dan dilambangkan juga dengan berdirinya tiang pada bagian depan bangunan tiap gedung pengadilan yang mengartikan ada empat lembaga pengadilan di Indonesia berupa, Pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.

---

<sup>7</sup> Komisi Yudicial Republik Indonesia, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, (Jakarta : Sekretariat Jendral Komisi Yudicial Republik Indonesia, 2013), 13

<sup>8</sup> Refly Harun “Rekontruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”. *Jurnal Konstitusi*, (Maret 2016), 5

<sup>9</sup> Komisi Yudicial, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, 13

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2)

Namun, dalam perkembangan ilmu dan teorika serta perkembangan peradilan khusus itu sendiri melahirkan lembaga-lembaga semi peradilan atau *Quasi Judicial*.

Bawaslu yang sangat identik dengan penyelesaian sengketa sangat berkaitan erat dengan salah satu kekuasaan trias politika, yaitu kekuasaan yudikatif. Dalam *Fiqh Siyasah* kekuasaan yudikatif biasa disebut dengan Fiqh Qadaiyah atau politik peradilan. Fiqh Qodoiyah ini membahas mengenai kekuasaan politik yang dimana bertujuan menegakkan sebuah keadilan, kebenaran, menstabilkan sebuah tatanan hukum disuatu negara sehingga kesejahteraan rakyatlah yang tercapai.

Konsep ketatanegaraan pada masa Rasulullah sudah menjalankan trias politika, model trias politika pada masa Rasulullah terdiri dari Sultah Tashriyah (Lembaga Legislatif), Sultah Tanfidziyah (Lembaga Eksekutif), Sultah Qadlaiyah (Lembaga Yudikatif).<sup>11</sup> Jika dilihat dari fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang mengadili sebuah sengketa maka lembaga Bawaslu dalam *Fiqh Siyasah* masuk dalam kategori Sultah Qadlaiyah atau lembaga Yudikatif.

Pada masa Rasulullah, ada yang namanya lembaga Hisbah, yang dimana tugasnya mengadili pelanggaran dan ketertiban terhadap perdagangan agar tidak ada kecurangan dan korupsi. Lembaga Hisbah ini dijalankan oleh seorang yang disebut dengan Muhtasib.<sup>12</sup> Muhtasib ini mempunyai tugas untuk mengadili sebuah perkara perselisihan dan juga bertugas menjatuhkan

---

<sup>11</sup> Fatmawati. *Fiqh Siyasah* .(Makasar:UIN Alauddin Makasar.2019).42

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Sjiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),96.

sanksi kepada seseorang yang mengancam tatakrama *Islam*, dalam hal ini Muhtasib ini seperti jaksa atau hakim<sup>13</sup>. Sama halnya dengan lembaga Hisbah, Bawaslu juga bertugas dalam menyelesaikan sebuah sengketa Pemilu dan memutus sebuah perkara dengan memberi sanksi dan lain sebagainya. Muhtasib tersebut juga memiliki fungsi yang sama dengan komisioner Bawaslu yang mempunyai kewenangan memutus dan menetapkan sebuah perkara.

Kehadiran lembaga Bawaslu yang mempunyai fungsi mengadili dan memutus suatu perkara tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah terpaparkan diatas, maka dapat ditarik sebuah fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan dan tugas Bawaslu menurut UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta sebagai lembaga *Quasi Judicial* dalam Pemilu?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyash* terhadap kewenangan Bawaslu sebagai lembaga *Quasi Judicial* dalam Pemilu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari Fokus penelitian diatas, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani)*. (Damaskus: Darul Fikr, 2007),387.

1. Mendeskripsikan kewenangan dan tugas Bawaslu menurut UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta sebagai lembaga *Quasi Judicial* dalam Pemilu.
2. Mengkaji pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kewenangan Bawaslu sebagai lembaga *Quasi Judicial* dalam Pemilu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Analisis Kewenangan Bawaslu Mengenai *Quasi Judicial* Dalam Pemilu, Perspektif Hukum Pemilu Dan *Fiqh Siyasah*” ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kewenangan *Quasi Judicial* yang dimiliki oleh Bawaslu, diharapkan hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk banyak hal.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam memberikan penjelasan mengenai kewenangan *Quasi Judicial* bawaslu dalam Pemilu sebagai penambah wawasan baru, serta Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang sejenis..

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Selain sebagai pedoman penelitian selanjutnya, penelitian ini juga diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islama Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini akan menjadi karya ilmiah baru bagi UIN KHAS Jember sebagai bentuk kontribusi kepada kampus, dan penelitian ini akan menjadi sebuah literatur di Perpustakaan UIN KHAS Jember yang nantinya akan dijadikan sebuah referensi bagi mahasiswa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini tentunya akan menjadi sebuah pengetahuan dan literatur pembaca atau masyarakat mengenai kewenangan *Quasi Judicial* Bawaslu.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pemahaman istilah penting yang menjadi fokus penelitian dalam suatu judul penelitian. Definisi istilah ini dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan peneliti, dan tentunya dengan adanya definisi istilah ini akan mempermudah pembaca dalam memahami apa yang dimaksudkan.

### 1. Quasi Judicial

Secara Bahasa *Quasi* artinya menyerupai, seakan-akan, hampir mirip atau lebih sering disebut dengan kata “semi”, sedangkan *Judicial* artinya adalah peradilan. Jadi secara bahasa *Quasi Judicial* ini seperti pengadilan. *Quasi Judicial* pada hakikatnya bersifat yudikatif tetapi tidak berada dalam kekuasaan atau fungsi kehakiman khususnya sebagaimana didefinisikan secara konstitusional. mempunyai sifat sebagian yudisial dengan mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemeriksaan dan

melakukan penyidikan terhadap tuntutan-tuntutan yang disengketakan dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan untuk mengambil keputusan di pengadilan yang umum.<sup>14</sup>

*Quasi Judicial* adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara penunjang atau yang sering kita sebut sebagai negara independen yang kedudukannya diluar kekuasaan lembaga negara utama.

Jadi, *Quasi Judicial* merupakan sebuah kewenangan pejabat atau pegawai negeri berupa menyelidiki sebuah perkara dan memutus sebuah perkara namun yang melaksanakan kewenangan tersebut bukan dari jajaran kehakiman.

## 2. BAWASLU

Bawaslu yang merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Per-Bawaslu nomor 1 tahun 2020 merupakan sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu dan mengawasi pelaksanaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>15</sup>

Bawaslu merupakan sebuah kelembagaan di Indonesia yang mempunyai tugas dalam mengawasi Pemilihan Umum di Indonesia, baik sebelum pelaksanaan, masa kampanye, pelaksanaan, dan mengawasi dan mengurus perkara berupa temuan atau laporan terkait pelanggaran Pemilu.

---

<sup>14</sup> Kamus Merriam Webster. Quasi-judicial Definition & Meaning - Merriam-Webster diakses pada 05 november 2023, 20.10 pm

<sup>15</sup> Anindita Mutiarasari, "Bawaslu dalam Pemilu: Pengertian, Tugas, dan Wewenang" <https://news.detik.com/Politik/d-6527784/bawaslu-dalam-Pemilu-pengertian-tugas-dan-wewenang/> diakses pada 05 November 2023, jam 20.15

### 3. PEMILU

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

Pemilihan Umum merupakan sebuah pilar dalam sistem demokrasi melalui hak bernegara terhadap rakyat dengan memilih pemimpin untuk tetap menjabat atau memberi mereka wewenang untuk melakukan hal tersebut (menjabat) dan mewakili rakyat di parlemen atau sistem peradilan negara.<sup>17</sup>

Jadi, pemilihan umum ini merupakan sebuah proses pemilihan terhadap sebagian atau keseluruhan badan terpilih pada lembaga legislatif dan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia dengan asas LUBERJURDIL dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu.

### 4. Hukum Pemilu

Hukum dalam KBBI adalah suatu peraturan yang mengikat, dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, dan kaidah atau pedoman masyarakat dalam bernegara.<sup>18</sup> Sedangkan Pemilu merupakan sebuah

---

<sup>16</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>17</sup> Mergie Gladies, dll. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, (Bandung:Widina Media Center.2023). 2

<sup>18</sup> KBBI Kemdikbud. *Pengertian Hukum. Hasil Pencarian - KBBI VI Daring*. diakses pada 26 November 2024.

proses pemilihan pemimpin yang menjunjung tinggi demokrasi dan asas Luberjurdil.

Jadi, Hukum Pemilu merupakan sebuah aturan atau kaidah hukum yang didalamnya mengatur tentang elemen yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat system ketatanegaraan Indonesia yang dimana tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan masyarakat. Hukum Pemilu ini mengatur mulai dari tugas dan wewenang lembaga-lembaga Pemilu, sampai dengan saksi-saksi yang akan didapat apabila melanggar atau ada sengketa dalam Pemilu, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan pidana Pemilu.

#### 5. Fiqh Siyasah

*Fiqh Siyasah*, secara (bahasa) *fiqh* merupakan sebuah pemahaman tentang perkataan dan perilaku, keterangan lebih dalam dari pembicara atau sebuah pemahaman mengenai sebuah perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara (istilah) menurut para ulama *Syara'*, *Fiqih*, atau ilmu hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Para mujtahid menyusunnya dengan menggunakan ijtihad dan penalaran analitis.<sup>19</sup>

Jadi, *Fiqh Siyasah* mengkaji secara khusus pengaturan kepentingan negara dan kemanusiaan pada umumnya melalui undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa dan dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>19</sup> Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.( Yogyakarta :Ombak.2014). 24

Ilmu ketatanegaraan berdasarkan ajaran Islam merupakan nama lain *Fiqh Siyasa* dalam dunia kontemporer.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah tatanan penulisan dalam memberikan sebuah gambaran secara umum terhadap penulisan skripsi yang rinci. Dalam sistem pembahasan, skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab mempunyai sejumlah subbab yang memuat alur pembahasan yang akan diuraikan kepada pembaca dari awal hingga akhir.<sup>20</sup>

**BAB I : Pendahuluan**, bab I ini terdiri dari berbagai aspek berupa, Latar Belakang Masalah yang menjelaskan konteks dan relevansi penelitian ini, Fokus Penelitian yang menyoroti area spesifik yang akan diselidiki, Tujuan Penelitian yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai, Manfaat Penelitian yang menguraikan dampak positif dari penelitian ini, Definisi Istilah yang memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep yang digunakan, serta Sistematika Pembahasan yang menggambarkan bagaimana struktur penulisan ini disusun. Bab ini penting untuk memberikan pandangan umum tentang isi dan alur penelitian yang akan dibahas dalam skripsi.

**Bab II : Kajian Pustaka**, bab II ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berguna sebagai pembandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Kajian teori ini berguna sebagai landasan pemikiran yang berisi tentang pemikiran pakar yang menjadi sebuah landasan teori dalam kerangka berpikir.

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN KHAS Jember : 2021).48

**Bab III : Metode Penelitian,** dalam bab III ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, pendekatan dan jenis penelitian dijelaskan dalam bab III ini dalam menentukan sebuah keabsahan data.

**Bab IV : Pembahasan,** bab IV ini berisi tentang pembahasan hasil dari sebuah penelitian yang berupa analisis data, deskripsi subjek, dan pembahasan temuan penelitian terhadap fokus penelitian berupa :

1. Bagaimana kewenangan dan tugas Bawaslu menurut UU No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, serta sebagai lembaga *Quasi Judicial* dalam Pemilu?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyash* terhadap kewenangan Bawaslu sebagai lembaga *Quasi Judicial* dalam Pemilu?

**Bab V : Penutup,** merupakan bagian penutup dari tulisan yang mencakup kesimpulan penelitian dan saran dari pembaca atau penulis yang dianggap dapat membantu dalam penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu mempunyai peran yang sangat positif, dengan adanya penelitian terdahulu ini, peneliti dapat memperkaya dan menambah teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, serta akan menunjang analisis yang akurat dengan melakukan perbandingan antara penelitian terdahulu yang satu dengan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

1. Penelitian yang diteliti oleh Nikmah Isnaini dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul “Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) Hukum (S.H)

Menurut penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan Bawaslu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini lebih lengkap dan lebih signifikan dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kedudukan Bawaslu diperkuat dengan dibentuknya Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap, selain wewenang Bawaslu mengawasi jalannya pemilihan umum akan tetapi Bawaslu mempunyai wewenang tambahan yaitu bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran atau tindak pidana Pemilu, mencegah terjadinya politik uang,

mengawasi pelaksanaan keputusan DKPP, mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, mengawasi keputusan Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Mengawasi keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan juga mengawasi terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Perbedaan terletak pada permasalahan yang diangkat : jika penelitian sebelumnya membahas tentang kedudukan, tugas dan kewenangan bawaslu yang bertambah dengan dibentuknya undang-undang baru yaitu dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 , sedangkan penelitian ini mengangkat pembahasan yang lebih mendasar atau lebih fokus kepada kewenangan *Quasi Judicial* bawaslu tersebut dalam perspektif hukum positif dan *Fiqh Siyasah*.

2. Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Anwar yang berasal dari UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal” yang bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Menurut penelitian ini kewenangan Bawaslu yang mempunyai kewenangan ganda sebagai badan mengawasi dan memutus sebuah

---

<sup>21</sup> Nikmah Isniani. “*Kedudukan, Tugas dan kewenangan bawaslu menurut undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum*”. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).89-90

sengketa akan mengganggu kinerja anggota KPU dan Bawaslu karena yang memutus bukan hakim yang berwenang.<sup>22</sup>

Jika ditinjau dari *Fiqh Siyasah* kewenangan Bawaslu termasuk kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah sedangkan lembaga Bawaslu sendiri termasuk siyasah tashri'iyah yaitu, *Fiqh Siyasah* dusturiyah.

Perbedaan terletak pada permasalahan yang diangkat : penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang perspektif *Fiqh Siyasah* sedangkan penelitian ini meneliti perspektif hukum positif sekaligus *Fiqh Siyasah*. dan perbedaannya juga terletak pada metode penelitiannya, penelitian sebelumnya menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan metodologi kualitatif, sedangkan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

3. Penelitian yang diteliti oleh Teguh Abi Fahmi Purba yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru pada tahun 2021 dengan judul “Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah*” sebagai syarat perolehan gelar Sarjana (Strata-1) Hukum (S.H).

Menurut penelitian ini, BAWASLU yang mempunyai peran ganda untuk mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran Pemilu ini dipandang memberatkan kinerja KPU dan juga Bawaslu dalam membuat sebuah keputusan dalam memutus sebuah sengketa pelanggaran Pemilu

---

<sup>22</sup> Muhammad Anwar. “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal*”.(Skripsi:UIN Sumatera Utara,2021)

ini kurang efektif karena anggota BAWASLU ini bukan hakim tetap dan bukan hakim yang berpengaruh dalam melaksanakan sebuah keputusan.

Penelitian ini juga menyatakan bahwa Bawaslu jika ditinjau dari *Fiqh Siyasah* termasuk dalam lembaga yang berperan dalam *wilayah al-hisbah tafwidiyah*. *Wilayah al-hisbah tafwidiyah* ini merupakan sebuah jenis kelembagaan yang bisa menangani hukum itu sendiri. Bawaslu ini termasuk kedalam bidang *siyasah dusturiyyah* yang merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang mengkaji hubungan pemerintah dengan masyarakat untuk terciptanya kemaslahatan umat.<sup>23</sup>

Perbedaannya terletak pada isu hukum yang diangkat, pada penelitian terlebih dahulu lebih mengacu kepada peran Bawaslu yang sudah diatur dalam UU No. 17 tahun 2017 mengenai kewenangan Bawaslu dalam menghadapi politik uang. Sedangkan, penelitian ini mengambil isu hukum secara umum, yakni bagaimana kewenangan *Quasi Judicial* itu bisa terjadi pada lembaga Bawaslu.

4. Penelitian yang diteliti oleh Ilham Zikru Romadhan yang berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 dengan judul “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jakarta Barat” sebagai syarat untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana S-1.

---

<sup>23</sup> Teguh Abi Fahmi. “Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasah*” (Skripsi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau.2021).79

Menurut hasil penelitian dari Ilham, Bawaslu sudah sangat berperan dalam melaksanakan dan meningkatkan fungsi pengawasan Pemilu 2019 di Jakarta Barat. Bawaslu berhasil mendapatkan sekitar 12 laporan dan 2 temuan dugaan pelanggaran dan Bawaslu berhasil menyelesaikan 1 kasus dengan keputusan inkrah. Bawaslu juga berhasil membentuk integritas Panwascam kuat sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sangat profesional dalam mengawasi dan dalam melakukan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif kepada masyarakat sekitar.

Selain itu, keberhasilan Bawaslu Jakarta Barat juga didukung oleh penguat kelembagaan yang terbentuk dari internal Bawaslu yang berintegritas dan berkualitas, dibentuknya Sentra Gakkumdu. Namun, meskipun telah melaksanakan tugas dengan baik tentu saja ada kendala-kendala yang terjadi pada saat bertugas diantaranya fasilitas dan anggaran yang minus, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dari pengawas Pemilu, baik itu pengawas tingkat TPS sampai Bawaslu kota, kurangnya partisipatif yang disiplin terhadap saksi-saksi dalam melaksanakan pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu, dan juga masih ada money politik, politik identitas, dan politik SARA yang marak terjadi di Jakarta Barat. Namun, tidak mengurangi keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan Pemilu yang adil.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian Ilham dengan penelitian ini terletak pada isu hukumnya, penelitian Ilham menekankan bagaimana cara atau upaya

---

<sup>24</sup> Ilham Zikru Romadhan. "Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Jakarta Barat". (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.2023). 91

Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu di Jakarta Barat pada tahun 2019, sedangkan penelitian ini isu hukumnya bagaimana Bawaslu yang tidak disebutkan kelembagaannya dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 sebagai lembaga yang bisa mengawasi serta memutus perkara bisa mendapatkan keistimewaan kewenangan berupa *Quasi Judicial*. Perbedaannya juga terdapat dalam jenis penelitiannya, penelitian ilham menggunakan jenis pengumpulan data yakni deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau kajian pustaka.



**Tabel 2. 1Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Asal	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Nikmah Isnaini, 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Kedudukan, tugas, dan wewenang Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	Skripsi ini membahas tentang kedudukan, tugas dan kewenangan bawaslu yang bertambah dengan dibentuknya undang-undang baru yaitu dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.	Persamaannya penulisan skripsi Nikmah dengan skripsi saya yaitu sama-sama mengangkat tema Bawaslu dalam pandangan hukum positif. Dan dalam metode pendekatan penelitian sama-sama menggunakan kajian pustaka yaitu dengan mengkaji buku-buku dan jenis pustaka lainnya
2.	Muhammad Anwar, 2021, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.	Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal.	Skripsi ini dalam metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan juga isi pembahasan Skripsi Muhammad Anwar ini lebih mengacu dan fokus pada analisis kewenangan Bawaslu dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 secara perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> saja.	Skripsi ini sama-sama mengangkat tema kewenangan Bawaslu dalam perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .

3.	Teguh Abi Fahmi Purba, 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.	Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fuqh Siyash	Skripsi ini mengangkat isu hukum mengenai peran Bawaslu yang sudah diatur dalam UU No. 17 tahun 2017 mengenai kewenangan Bawaslu dalam menghadapi politik uang.	Skripsi Teguh ini sama sama mengangkat tema tentang kewenangan Bawaslu dalam perspektif <i>Fiqh Siyash</i> , dan metode penelitiannya menggunakan metode kepustakaan atau kajian pustaka.
4.	Ilham Zikru Romadhan, 2023 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.	Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 du Jakarta Barat.	Perbedaannya terletak pada isu hukumnya berupa bagaimana cara atau upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu di Jakarta Barat pada tahun 2019.	Skripsi Ilham ini sama-sama mengakatkat tema tentang Bawaslu, tentang kewenangan Bawaslu berupa kewenangan pengawasan Bawaslu dalam Pemilu.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Secara dasar, negara hukum dibentuk agar sebuah negara dapat melakukan sebuah tindakan sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal itu bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewena-sewena oleh pemegang kekuasaan. Contohnya jika ditinjau melalui aspek historis, negara hukum ini gagasan dan idenya lahir dari sebuah peradaban barat yang merupakan sebuah reaksi terhadap zaman absolutism atau kerajaan yang pada saat itu kekuasaannya dipegang oleh

raja, raja dapat melakukan sebuah tindakan secara sewenang-wenang dan tidak ada batasan.<sup>25</sup> Namun sebenarnya, sebelum zaman absolutism dalam sejarah peradaban dunia, ide negara hukum dilahirkan oleh para pemikir filsuf Yunani Kuno dengan menemukan konsep *nomoi* oleh filsuf yang bernama Plato. Dengan adanya *nomoi* ini, Plato mengemukakan dengan adanya dasar pengaturan hukum yang baik akan melahirkan penyelenggaraan negara yang ideal.<sup>26</sup>

Pemikiran Gouw Giok Siong tentang negara hukum, istilah negara hukum yang telah dilahirkan sejak abad ke-19 yang menyatakan bahwa negara hukum dibataskan oleh hukum itu sendiri atau peraturan atau undang-undang saja, istilah itu sudah menjadi istilah kuno untuk mengartikan negara hukum. Filsuf Jerman Immanuel Kant mengistilahkan negara hukum sebagai *Nachwakersstaat*, yakni suatu negara sebagai penjaga malam. Negara hukum kuno hanya bertindak apabila hak asasi dan keamanan secara umum rakyat terancam. Namun, negara hukum modern yang dibuktikan dengan kelonggaran badan penyelenggara negara untuk bertindak dan pejabat penyelenggara negara dituntut lebih aktif dalam melakukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat merupakan sebuah bukti peluasan istilah dan tugas dari sebuah negara hukum, bukan hanya keamanan secara umum saja, tetapi

---

<sup>25</sup> Gouw Giok Siong. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Jakarta : Keng Po.1955).1

<sup>26</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016).8

kemakmuran rakyat, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan keamanan sosial rakyat juga menjadi tugas negara hukum.<sup>27</sup>

Muhammad Thahir Azhari berasumsi bahwa negara hukum ada lima konsep negara hukum sebagai “species begrief” yaitu :<sup>28</sup>

- a. Konsep *Nomokrasi* Islam merupakan Negara hukum yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah.
- b. Konsep *Rechtstaaf* merupakan Negara hukum yang berkonsep Eropa Kontinental, contoh negara yang menggunakan konsep *Rechtaaf* adalah Belanda.
- c. Konsep *rule of law* merupakan konsep negara hukum yang diterapkan oleh negara *Anglon Saxon* seperti, Amerika Serikat
- d. Konsep *Socialist Legality* merupakan konsep negara hukum yang diterapkan oleh negara komunis seperti, Uni Soviet dan China.
- e. Konsep *Negara Hukum Pancasila* merupakan konsep negara hukum yang dilaksanakan di negara Indonesia. Konsep negara hukum ini masih belum diterima konsepnya secara luas atau oleh negara-negara lain, kecuali Indonesia.

Berkaitan dengan unsur-unsur negara hukum dari beberapa konsep negara hukum bisa disimpulkan menjadi tiga hal, yaitu :<sup>29</sup>

1. Kepastian Hukum atau asas legalitas.
2. Hierarki perundang-undangan.

<sup>27</sup> Gouw Giok Siong. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, 12

<sup>28</sup> Wiratmadinata W. "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (2022).12

<sup>29</sup> Iswari F. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* (2020). 131

### 3. Perlindungan HAM.

Jadi, setiap peraturan yang dibuat dalam sebuah negara hukum harus mengedepankan kepastian hukum atau asas legalitas, juga harus menggunakan hierarki, menjadi rujukan terhadap persoalan sebelum maupun kejadian yang belum diatur dalam undang-undang lain, dan tidak boleh bertentangan dengan UUD yang lebih tinggi, juga pembentukannya harus memberikan jaminan HAM guna kesejahteraan rakyat.

Prinsip-prinsip negara hukum menurut Van Wijk, merumuskan sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang, setiap kebijakan dan kewenangan pemerintah harus disesuaikan dan diatur dalam UUD atau UU lainnya.
2. Hak Asasi Manusia, HAM merupakan sesuatu hal yang harus dihormati oleh pemerintah
3. Pembagian Kekuasaan, dalam kewenangan pemerintahan tidak boleh ada kewenangan yang hanya berpusat kesatu titik saja, namun harus ada bagian-bagian atau organ-organ yang menciptakan *check and balance* dalam sebuah pemerintahan.
4. Pengawasan lembaga kehakiman, lembaga kehakiman sangat penting dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dinilai hukumnya oleh hakim yang merdeka.

---

<sup>30</sup>Busthami D. ”*Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*” Jilid 46 No.4.(Makassar.2017). 339

Implementasi dari Bawaslu sendiri yang merupakan lembaga independen dan mempunyai fungsi *Quasi Judicial* yang mempunyai fungsi semi kehakiman diluar UUD 1945, harus dilandaskan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang diantaranya adalah melaksanakan tugas kehakiman sesuai dengan peraturan dan juga dapat menghormati HAM yang dilaksanakan oleh hakim yang merdeka, artinya hakim yang berwenang di Bawaslu merupakan hakim yang tidak dipengaruhi oleh hal apapun atau kewenangan negara lainnya.

Apalagi Bawaslu ini termasuk kedalam lembaga independen yang mempunyai kewenangan kehakiman namun tidak masuk dalam cabang kehakiman sesuai UUD 1945 didalamnya hanya tertuju kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **2. Teori Lembaga Independen**

Pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara merupakan sebuah ciri negara hukum yang dikenal dengan istilah *the rule of law* atau *rechtsstaat*. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan karena terpengaruh oleh kekuasaan Raja/Ratu yang kekuasaannya terpusat pada satu orang saja. Dalam sejarah, bisa ditemukan kekuasaan Tuhan atau kekuasaan terpusat oleh Raja dalam semua peradaban dunia, mulai dari peradaban Mesir, Yunani Kuno, Romawi Kuno, China, serta pengalaman negara-negara

Eropa sampai ada gerakan sekularisme yang dimulai dengan memisahkan kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja.<sup>31</sup>

Secara sederhana, lembaga negara atau organ negara dalam Bahasa Belanda bisa disebut dengan *staatsorgaan*, istilah ini dalam Bahasa Indonesia identic dengan organ negara, lembaga negara, atau badan negara.<sup>32</sup> Dalam gagasan pemisahan kekuasaan negara salah satunya adalah versi Montesquieu yang mencerminkan tiga jenis organ negara *trias politica* berupa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga trias politika ini memiliki fungsi yang berbeda dengan tujuan menciptakan prinsip *check and balance*. Gagasan pemisahan kekuasaan sebenarnya sudah dirintis oleh Jhon Lock sebelum gagasan *trias politica* dari Montesquieu. Jhohn Lock menegaskan bahwa kekuasaan negara itu terdapat fungsi legislative, fungsi eksekutif, dan fungsi federative. Gagasan pemisahan kekuasaan Monstique dan John Lock mempunyai perbedaan yaitu kekuasaan yudikatif menurut Jhohn Lock menggabungkan kekuasaan peradilan kedalam fungsi eksekutif, lain halnya dengan Montesquie yang menginginkan kekuasaan peradilan ini menjadi kekuasaan tersendiri<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*. (Mahkamah Konstitusi RI .Jakarta 2006). 11-12

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Mahkamah Konstitusi RI Jakarta.2006). 31

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie. 33

Pengertian lembaga negara Indonesia ini sangatlah luas, Jimly Assidique menyimpulkan ada lima pengertian lembaga negara atau organ negara Indonesia, yaitu :<sup>34</sup>

1. Lembaga negara atau organ negara secara paling luas dapat diartikan sebagai Setiap orang yang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembentukan (*law applying*) dan penerapan undang-undang dan (*law-creating*).
2. Dalam arti yang lebih luas tetapi lebih khusus, lembaga negara atau organ negara adalah setiap orang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau negara dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembentukan dan penerapan undang-undang.
3. Dalam arti yang lebih luas, lembaga negara, disebut juga organ negara, adalah organisasi yang melakukan pembuatan dan penerapan undang-undang dalam kerangka pemerintahan. Organisasi-organisasi ini didirikan sesuai dengan Konstitusi, undang-undang, atau peraturan pusat atau daerah lainnya.
4. Dalam pengertian yang lebih terbatas, lembaga negara atau organ negara terbatas pada lembaga yang didirikan dan disetujui oleh Konstitusi, undang-undang, atau peraturan bawahan, seperti lembaga negara di tingkat federal dan daerah.
5. Lembaga negara atau organ negara dalam arti yang lebih sempit dan lebih khusus adalah lembaga yang diatur dalam UUD 1945 seperti

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie. 39-41

MPR, DPR, MA, MK, KY dan BPK menjadi lembaga tersendiri, bukan lembaga negara lagi tetapi lembaga tertinggi, karena posisinya yang dianggap setara dan sederajat hanya saja mempunyai fungsi yang berbeda.

Lembaga tinggi negara tersendiri meliputi : (1) Presiden dan Wakil Presiden, (2) DPR, (3) DPD, (4) MPR, (5) MK, (6) MA, (7) BPK.  
Lembaga

Dari kelima pengertian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan versi Montesquieu ataupun John Lock secara mutlak, hanya saja ada keterpengaruhannya dari kedua versi tersebut.

Kelembagaan negara mengalami penambahan beberapa lembaga yang baru. Pada umumnya munculnya beberapa lembaga ini dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang sudah ada.<sup>35</sup>

Perkembangan lembaga negara baru ini tidak dapat dilepaskan dari masa orde baru. Pada tahun 1998 pasca jatuhnya presiden Soeharto, yang dilegitimasi melalui amandemen UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 merupakan perubahan terbesar sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan memicu lahirnya lembaga-lembaga independen atau komisi negara.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Basarah. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State'S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Artikel Masalah-Masalah Hukum* Vo.43 No.1 (Jakarta.2014).1

<sup>36</sup> Muhammad Rosyid Ridho, Hidayat C. Putra. "Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. Vol 1, No.2 (Bandung:2022).33

Menurut Ahmad Basarah, ada beberapa alasan yang menjadi pemicu munculnya lembaga negara independen diantaranya .<sup>37</sup>

1. Indonesia mengalami perkembangan ekonomi dan sosial yang besar, sehingga hampir setiap elemen kehidupan masyarakat diatur oleh badan eksekutif.
2. Demi terciptanya kesejahteraan negara atau welfare state dibutuhkan lembaga negara yang berfungsi dengan cepat, tepat, serta komprehensif dari lembaga negara yang ada.
3. Fungsi organisasi dan institusi kenegaraan serta variasi struktur organisasi berkembang dikarenakan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.
4. Adanya transisi demokrasi yang menyebabkan internal negara mengalami perubahan sosial dan ekonomi, oleh karena itu negara melakukan eksperimen kelembagaan negara (institutional experimentation).

Sementara, Zainal Arifin Mochtar juga mengutarakan pendapatnya mengenai alasan terbentuknya negara independen yaitu.<sup>38</sup>

1. Bentuk kritik terhadap sikap koruptif penguasa yang merupakan reformasi pendekatan non-liberal dengan dibentuknya sebuah negara independen.

---

<sup>37</sup> Ahmad Basarah. *“Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”*.3

<sup>38</sup> Muhammad Rosyid Ridho, Hidayat. *“Lembaga Negara Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia”*. 32

2. Faktor kebutuhan transformasi demokrasi partisipatif, lembaga independen sebagai pengawasan terhadap lembaga negara.
3. Sebuah pencitraan kekuasaan dengan membuat negara independen atau negara tambahan untuk menjamin kekuasaan tetap berjalan sesuai kemauan rezim dengan mengatasnamakan perbaikan. Padahal ada maksud dan tujuan tertentu.
4. Kekecewaan kepada lembaga negara yang sudah dibentuk gagal dalam memberikan sesuatu yang diharapkan.

Karakteristik lembaga negara independen secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Bebas, tidak terpengaruh, tidak bergantung, dan tidak dikendalikan pihak lain (independensi) dalam menjalankan amanah berupa tugas dan fungsinya.
2. Terbebas dari pengaruh ataupun control dari cabang kekuasaan eksekutif.
3. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian lembaga independen diatur secara khusus bukan kehendak presiden.
4. Pimpinan dan pegawai lembaga independen ini bukan dari partai politik.
5. Periode jabatan pimpinan lembaga independen bersifat definitive yaitu, ketika masa jabatannya sudah selesai maka dalam periode selanjutnya diangkat kembali maksimal 1 periode.

6. Lembaga independen ini bertujuan menyeimbangkan perwakilan dengan non partisan.

### 3. Quasi Judicial

Dalam konteks negara hukum yang sudah dijelaskan diatas, sistem pemerintahan Indonesia berkaitan erat dengan sistem pemerintahan di Belanda yaitu, *rechtsstaat*. Indonesia mempunyai ciri-ciri adanya sistem pemisahan atau pembagian sebuah kekuasaan. Jika dikaitkan dengan pasal 24 UUD 1945 tentang penyelenggara kehakiman yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>39</sup>

Pemisahan kekuasaan memang sangatlah erat dengan independensi peradilan, dimana kekuasaan yang didapatkan oleh hakim harus bersih dari pengaruh penguasa eksekutif maupun legislatif. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ini hanya berisi tentang kekuasaan kehakiman oleh MA, PN, PA, Peradilan Militer, PTUN, dan MK. Akan tetapi ada sebuah peradilan khusus yang dibuat oleh negara yang bertugas sebagai memeriksa dan memutus sebuah sengketa atau perselisihan diluar dari kewenangan lembaga peradilan yang sudah ditetapkan. Lembaga-lembaga tersebut disebut sebagai lembaga *Quasi Judicial* atau *quasi peradilan*. Menurut Jimly Asshiddiqie lembaga *Quasi Judicial* ini merupakan lembaga yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang sebagai lembaga

---

<sup>39</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia..*Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (2)*

pengadilan, akan tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme yang bersifat mengadili.<sup>40</sup> Sehingga lembaga *Quasi Judicial* ini tidak termasuk dalam konstitusionalitas pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Ada enam karakter suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan *Quasi Judicial*, Jimly Assididqie menyebutkan sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Kekuasaan untuk memberikan sebuah penilaian dan juga pertimbangan.
2. Kekuasaan untuk mendengarkan fakta-fakta, menentukan dan memastikan kebenaran, serta membuat sebuah keputusan.
3. Kekuasaan untuk membuat sebuah amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat secara hukum.
4. Kekuasaan untuk mempengaruhi sebuah hak orang lain.
5. Kekuasaan untuk melakukan pengujian kepada saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan berhak untuk mendengarkan keterangan semua pihak dipersidangan.
6. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan dengan keadilan dan memberikan sebuah sanksi hukuman.

Kekuasaan tersebut merupakan sebuah pandangan terhadap lembaga *Quasi Judicial* diberbagai negara. Dengan adanya karakter lembaga *Quasi Judicial* ini bisa dijadikan sebagai indikator penilaian apakah Bawaslu sudah termasuk kedalam lembaga *Quasi Judicial* atau tidak.

---

<sup>40</sup> Komisi Yudicial, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*.13

<sup>41</sup> Komisi Yudicial, 17-18

#### 4. Fiqh Siyasah

Fiqh secara etimologi artinya mengerti atau memahami. Fiqh berasal dari kata *fawaha yufaqqihu fiqhan* yang mempunyai arti pemahaman. dengan itu Fiqh bisa diartikan sebagai pemahaman terhadap agama Islam secara rinci, utuh, luas dan lebih jelas. Secara istilah fiqh berarti Ilmu yang menerangkan tentang hukum Syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al Quran maupun As Sunnah dengan menggunakan penalaran mujtahid melalui *ijtihad*.<sup>42</sup>

Sedangkan siyasah dapat diartikan sebagai memerintah atau mengatur atau mengurus yang berasal dari Bahasa arab *sasa*<sup>43</sup>. Siyasah juga dapat berarti pemerintahan, politik, kebijaksanaan, ataupun administrasi dan manajemen (إدارة). Jadi, secara Bahasa Siyasah ini dapat diartikan sebagai suatu hal yang berupa memerintah, mengatur, mengurus, pemerintah, kebijaksanaan terhadap sesuatu yang bersifat pemerintahan dan berkaitan dengan politik dengan adanya sebuah tujuan atau cita-cita.

Menurut Imam al-Bujairimi *Fiqh Siyasah* atau *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ilmu yang bertujuan memperbaiki dan mengatur permasalahan umat dengan memerintahkan sesuatu karena alasan ketaatan umat kepada pemerintahan. Sedangkan menurut Imam Ibn 'Abidin, *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempunyai keuntungan atau kebaikan untuk

<sup>42</sup> M.Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Malang: Intrans Publishing.).2

<sup>43</sup> Yunus Muhamad, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Hindarya Agung Cetakan Ke dua 1999),77.

umat dengan memberikan jalan yang menyelamatkan didunia dan diakhirat.<sup>44</sup>

Dari uraian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasa* merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang urusan umat bernegara dalam segala konsistensi hukum, kebijaksanaan, peraturan, ataupun kebijakan yang dilakukan oleh penguasa dengan dilandaskan kepada ajaran syariat dengan tujuan kemaslahatan umat.

Salah satu ilmu hukum Islam adalah *Fiqh Siyasa*. Dr. Wahbah al-Zuhaili mengklaim bahwa hukum Islam memiliki kualitas unik yang senantiasa terkait dan saling berhubungan dengan aspek terpenting dari keberadaan manusia. Yang pertama adalah hubungan antara Sang Pencipta dan manusia. Yang kedua adalah bagaimana manusia berhubungan dengan diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana manusia berhubungan satu sama lain. Ketiga komponen ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan umat Islam dan semua orang di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya.

Sesuai dengan keistimewaan *Fiqh Siyasa* yang merupakan hukum Islam, *Fiqh Siyasa* mempunyai tujuan menakar porsi kebijakan bernegara dengan memperhatikan asas kemanusiaan secara perseorangan atau berkelompok, sebagai dirinya sendiri atau sebagai masyarakat baik bernegara dan berbangsa, dan mengenai perilaku secara akal ataupun

---

<sup>44</sup> Fatmawati. *Fikih Siyasa*. (Makasar: UIN Alauddin Makasar. 2019). 3

akidah untuk mencapai sebuah kesejahteraan bernegara dan kemaslahatan umat didunia dan diakhirat.

*Fiqh Siyasah* sudah sangat mengikat terhadap hukum positif di Indonesia, salah satu buktinya terdapat peraturan pemerintah yang mengambil dasar dari *Fiqh Siyasah*, yaitu pasal 424 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana terhadap penjual minuman keras<sup>45</sup>. Dengan adanya hukum Islam berupa *Fiqh Siyasah* ini, masyarakat Indonesia mengeluarkan peraturan berkaitan hukum Islam tentang minuman keras/khamar.

Hal itu menjadi suatu bukti bahwa *Fiqh Siyasah* mengacu kepada asas kemanusiaan dan kemaslahatan manusia dimuka bumi dengan tujuan kesejahteraan umat didunia dan diakhirat.

Objek kajian *Fiqh Siyasah* menurut para pakar sebagaimana disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf adalah menciptakan atau membuat peraturan dan undang-undang mengenai urusan negara sesuai dengan ajaran agama, ada 3 hal yang menjadi objek *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah dawliyah* (berkaitan dengan hubungan internasional), *siyasah Maliyah* (keuangan negara).<sup>46</sup>

Menurut Ibn Taimiyah yaitu objek *Fiqh Siyasah* berkaitan dengan penguasa atau pemegang kekuasaan yang harus mempunyai amanah dan melahirkan hukum adil. Ada 4 objek *Fiqh Siyasah* menurut Ibn Timiyah

---

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. KUHP. pasal 424

<sup>46</sup> Fatmawati. *Fikih Siyasah*. 10

diantaranya, administrasi negara, permasalahan moneter, peradilan dan hubungan internasional.

Menurut Hasbi As-Shiddiqie, objek kajian *Fiqh Siyasa* dikelompokkan menjadi 8 bagian yaitu, *siyasa dusturiyah syar'iyah* (politik perundang-undangan), *siyasa qadhaiyah syar'iyah* (politik peradilan), *siyasa tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasa idariyah syar'iyah* (politik administrasi), *siyasa harbiyah syar'iyah* (politik peperangan), *siyasa maliyah syar'iyah* (politik ekonomi), dan *siyasa tanfiziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)

Menurut Al-Mawardi, objek kajian *Fiqh Siyasa* mencakup kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan (*siyasa dusturiyah*), permasalahan ekonomi atau moneter (*siyasa Maliyah*), administrasi negara (*siyasa idariyah*), hukum perang (*siyasa harbiyah*), dan peradilan (*siyasa qadhaiyah*).<sup>47</sup>

Salah satu wewenang dari Bawaslu adalah menerima, memeriksa atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.<sup>48</sup> Bawaslu mempunyai kewenangan mengadili dan memutus suatu perkara atau sengketa PEMILU.

Dalam *Fiqh Siyasa*, yang berhubungan mengenai pengadilan, atau kekuasaan kehakiman termasuk dalam lingkup *siyasa qadhaiyah* sebagaimana yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Mawardi dan Hasbi As-Shiddiqie.

<sup>47</sup> Fatmawati. *Fikih Siyasa*. 11

<sup>48</sup> Bawaslu. *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban*. [Tugas, Wewenang, dan Kewajiban | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia \(bawaslu.go.id\)](https://www.bawaslu.go.id) Diakses pada 7 Maret 2024 13:48

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian persoalan sebelumnya. Maka metode penelitian yang sesuai adalah jenis penelitian hukum menggunakan riset kepustakaan. Dimana riset kepustakaan ini menggunakan dan mengfokuskan kepada penelitian yuridis normative. Riset kepustakaan merupakan sebuah riset yang mengacu kepada penelitian pustaka dalam mencari informasi lebih lanjut tanpa pemeriksaan lapangan.<sup>49</sup>

Jenis kajian hukum normatif ini menggunakan data sekunder atau sumber pustaka. Data sekunder meliputi bahan hukum primer yang mengikat, bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>50</sup>

Pendekatan-pendekatan penelitian yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan pendekatan penelitian ini sebagai akses untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu dan aspek untuk memecahkan sebuah masalah yang menjadi inti pembahasan penelitian.<sup>51</sup>

Johny Ibrahim membagi pendekatan normatif menjadi beberapa bagian, diantaranya :

---

<sup>49</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004),2

<sup>50</sup> Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010).13-14

<sup>51</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.(Mataram:Mataram University Press, 2020). 55

1. Pendekatan perundang-undangan
2. Pendekatan konseptual
3. Pendekatan Perbandingan
4. Pendekatan filsafat
5. Pendekatan analitis
6. Perbandingan kasus
7. Perbandingan historis.

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan penelitian sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan
2. Pendekatan kasus
3. Pendekatan komparatif
4. Pendekatan konseptual
5. Pendekatan historis

Dengan adanya jenis-jenis pendekatan penelitian yang dipaparkan oleh ahli, analisis hukum, pendekatan perundang-undangan, yang digunakan sebagai metodologi penelitian hukum normatif dalam penelitian ini.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen negara, dan risalah resmi. Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini, diantaranya :

---

<sup>52</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 57

- a. Al-Qur'an dan Hadist
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- c. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- d. PERBAWASLU.UU No. 3 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum
- e. PERBAWASLU.UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- f. PERBAWASLU.UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- g. PERBAWASLU No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- h. PERBAWASLU No. 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- i. PERBAWASLU No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua produk publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi sebagai penjelasan terkait hukum primer yang sinkron terhadap permasalahan yang akan dibahas.<sup>53</sup>

- a) Buku
- b) Jurnal
- c) Pandangan para ahli

---

<sup>53</sup> Rifa'I abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Suka-Pres, 2021),97.

d) Tesis, Skripsi, Disertasi

e) Website

### 3. Bahan Hukum Tersier

a. Kamus Hukum

b. Ensiklopedia

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dengan jenis pengumpulan data sekunder studi pustaka. Dengan cara mengumpulkan data dan mencari sampai kepada keterangan-keterangan dengan dipertimbangkan kepada peraturan perundang-undangan, perpustakaan, artikel, makalah, dan media masa, serta karya ilmiah.<sup>54</sup>

### D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum digunakan sebagai usaha memberikan sebuah kebenaran yang bisa berupa menentang, mendukung, mengkritik, ataupun memberikan sebuah komentar yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan membantu kita menemukan jawaban dengan dibantu oleh teori yang digunakan.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Menggunakan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum secara konseptual, pendekatan perundang-undangan dengan tahap inventarisasi, identifikasi,

---

<sup>54</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.64

klasifikasi, dan melakukan sistematisasi agar supaya tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya.<sup>55</sup>

#### **E. Keabsahan bahan hukum**

Keabsahan bahan hukum dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu kredibilitas penelitian dengan pengkajian dan diteliti untuk mendapatkan data yang valid dengan menggunakan teknik Triangulasi.. Teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, dimana triangulasi sumber ini merupakan sebuah alat ukur untuk mengecek keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan dalam berbagai tempo waktu sehingga menghasilkan kesimpulan dari beberapa sumber. Dengan teknik triangulasi sumber penelitian ini bisa memperoleh keabsahan data bahan hukum yang valid.<sup>56</sup>



---

<sup>55</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 71

<sup>56</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung :Penerbit Alfabeta, 2022)..273-274

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Bawaslu sebagai lembaga *Quasi Judicial* dalam Pemilu

##### 1. Sejarah Perkembangan Bawaslu

Bawaslu merupakan salah satu lembaga negara Indonesia yang mempunyai fungsi pengawasan dalam bagian Pemilu. Bawaslu sebuah lembaga yang dibentuk untuk menciptakan sebuah sistem demokrasi yang LUBERJURDIL. Tentunya, latar belakang sistem ketatanegaraan di Indonesia yang kurang matang dan masih banyak kekurangan bahkan kecurangan yang melahirkan sebuah lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum ini. Dorongan berupa penyelewangan kekuasaan, manipulatif, bahkan kecurangan menciptakan sebuah ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Dengan adanya fungsi pengawasan Bawaslu merupakan bentuk ikhtiar dari pemerintah untuk meminimalisir bahkan menghapus kecurangan yang terjadi.<sup>57</sup>

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, Bawaslu masih belum ada pada saat itu. Lembaga Pemilu pada tahun 1955 disebut dengan istilah PPI atau Panitia Pemilihan Indonesia dan dibawah naungan PPI ini terdiri dari Panitia Pemilihan (PP), Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih. Masing-masing lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang secara hirarkis berbeda. PPI bertugas

---

<sup>57</sup> Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. (Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan).2015.18

mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu, memimpin jalannya Pemilu, dan bertugas menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Selanjutnya, tugas dari Panitia Pemilihan yaitu membantu persiapan dalam penyelenggaraan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR di daerah pemilihannya. Selanjutnya, tugas dari PPK yaitu sekedar membantu tugas dari Panitia Pemilihan. Dan yang terakhir tugas dari Panitia Pendaftaran Pemilih yaitu, bertanggung jawab terhadap daftar pemilih, baik dari pendaftaran pemilih, menyusun data pemilih yang dimana kalau di Pemilu era ini kita sebut sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap), dan juga membantu persiapan pemilih.<sup>58</sup> Jika dilihat dan dianalisa Pemilu pada tahun 1955 ini masih belum terbentuk lembaga pengawas. Sejatinya kekurangan masih terpampang jelas pada pelaksanaan Pemilu tahun 1955, tidak bisa dipungkiri juga keadaan ketatanegaraan Indonesia yang belum stabil karena UU mengenai Pemilu masih kurang, dan juga dilemahkan dengan keadaan politik Indonesia pada saat itu yang bisa dikatakan baru merdeka dan masih dsibukkan dengan konsolidasi.

Kemudian Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1971, Pemilu kali ini mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemilihan Umum atau yang bisa disingkat menjadi LPU. Pada tahun 1971 ini lembaga LPU sudah mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara

---

<sup>58</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*, LN Nomor 29 Tahun 1953, Pasal 17 ayat (1)

dan panitia Pemilu dalam pemilihan DPR, dan DPRD.<sup>59</sup> Pada masa Soeharto terjadilah perintah dan pemaksaan kepada partai-partai politik Indonesia pada saat itu untuk berfusi kedalam 2 partai. Pada tahun 1971 ini lah peserta Pemilu ada 3, yakni partai yang berhaluan ke nasionalisme-sekuler berfusi kepada Partai Demokrasi Indonesia (PDI), partai yang berhaluan ke nasionalisme-religius berfusi kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan peserta yang terakhir yaitu Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang merupakan tempat elemen masyarakat yang menyatakan dirinya non-partai. Pada masa orde baru ini Golkar tidak bisa disebut sebagai dengan partai resmi karena pada masa itu Golkar tidak diakui. Namun, meskipun Golkar termasuk partai baru dan partai yang tidak diakui berhasil memenangkan suara Pemilu pada tahun 1971 dengan berhasil mendapatkan 62,80% suara.<sup>60</sup>

Pemilu tahun 1977 juga merupakan sebuah kemenangan untuk yang kedua kalinya partai Golkar dengan hasil suara 62,11%. Dengan kemenangan Golkar yang telak membuat masyarakat tergerak untuk menyelidiki karena hasil suara yang tidak masuk akal dan diluar nalar. Ternyata pada Pemilu tahun 1971 dan 1977 ini Golkar melakukan kecurangan melalui lembaga LPU yang dimana pada saat ini kita lebih kenal dengan sebutan KPU. Golkar memanfaatkan momen kepanitian Pemilu yang para anggotanya dominan pegawai negeri sipil (PNS) yang

---

<sup>59</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No15 Tahun 1969 tentang Pemilu Anggota-anggota Badan Permusyawarata/Perwakilan Rakyat*, LN.1969, Pasal 8 ayat (3) dan (4)

<sup>60</sup> Ramlan Surbakti. *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*.18-19

merupakan anggota Golkar sendiri sehingga menciptakan loyalitas penyelenggara Pemilu berpihak kepada Golkar. Dengan adanya protes dari masyarakat kepada pemerintah pada saat itu menghasilkan penetapan UU No. 2 tahun 1980 yang mana hasil dari penetapan tersebut adalah lembaga baru yaitu Panitia Pengawas Pemilu yang disingkat dengan (Panwaslak).<sup>61</sup>

Dalam implementasi kerja Panwaslak yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum tidak sesuai dengan cita-cita masyarakat yaitu Panwaslak ini sebagai bentuk ikhtiar menciptakan Pemilu yang demokratis, namun Panwaslak malah hanya menjadi alat tampungan keluhan dan permasalahan dari masyarakat tidak dengan masalah hukum Pemilu.<sup>62</sup> Panwaslak hanya menampung suara masyarakat tidak dengan tindakan permasalahan inti sebenarnya.

Pada Pemilu tahun 1987, Pemilu 1992, bahkan Pemilu 1997 lembaga Pemilu di Indonesia tidak mengalami perubahan dan pembaruan, bahkan sistematis keanggotaan Panwaslak makin rancu dan Panwaslak eksistensinya semakin lemah. Setelah tahun 1998 terjadilah peristiwa keruntuhan Orde Baru dengan lengsernya presiden Soeharto. Terjadilah demonstrasi secara besar besaran dan merupakan era-reformasi Indonesia, begitupun sistem Pemilu di Indonesia. Setelah amandemen

---

<sup>61</sup> Ramlan Surbakti. 19

<sup>62</sup> Aswab Nanda Pratama. *Perjalanan Terbentuknya Pengawas Pemilu dari Panwaslak 1982 hingga Kini Bawasl...* Perjalanan Terbentuknya Pengawas Pemilu, dari Panwaslak pada 1982 hingga Kini Bawasl... Halaman all - Kompas.com diunduh pada 15 Oktober 2024

UU 1945 dilaksanakan, lahirlah Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) sebagai lembaga yang menggantikan Panwaslak.<sup>63</sup>

Panwaslu sendiri bertugas dan mempunyai tanggung jawab diantaranya :<sup>64</sup>

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum,
- b. Menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sengketa yang menjadi wewenang Panwaslu sendiri yaitu sengketa terhadap proses Pemilu, sedangkan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) bukan ranah Panwaslu lagi, akan tetapi wewenang dari Mahkamah Konstitusi, dan
- c. Menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

Jika dilihat dari tugas bawaslu yang sudah diatur dalam UU No. 3 tahun 1999 pasal 26 diatas ada tugas lain selain pengawasan yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa, perselisihan yang terjadi dalam Pemilu. Perbedaan Panwaslu dengan Panwaslak juga terletak pada keterkaitan badan yudikatif atau kehakiman yang disahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Panwaslak hanya beranggotakan pejabat pemerintah didalamnya lebih ke unsur eksekutif tidak ada kekuasaan yudikatif pada saat itu.

---

<sup>63</sup> Aswab Nanda Pratama. *Perjalanan Terbentuknya Pengawas Pemilu dari Panwaslak 1982 hingga Kini Bawaslu Perjalanan Terbentuknya Pengawas Pemilu, dari Panwaslak pada 1982 hingga Kini Bawaslu...* Halaman all - Kompas.com diunduh pada 16 Oktober 2024

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 3 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum*, LN No.23 Tahun 1999.pasal 26

Pemilu selanjutnya pada tahun 2004, Panwaslu mengupdate keanggotaan dengan menambah unsur Kejaksaan, Kepolisian, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, dan Pers dengan tidak ada kelibatan seorang hakim didalamnya. Serta ada tambahan wewenang dan tugas dari Panwaslu sendiri, yaitu : Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu.<sup>65</sup> Namun meskipun sudah banyak perubahan terhadap pengawas Pemilu lebih efisien dari sebelumnya, masih ada kelemahan Panwaslu pada Pemilu tahun 2004, yaitu : masyarakat luas masih belum mengerti masalah-masalah terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilu, sehingga permohonan yang diajukan kepada Panwaslu hanya diterima saja tidak dengan tindak lanjutnya. Semestinya penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Panwaslu malah masih dilaporkan dan ditindak lanjuti atau diajukan kepada pihak Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dengan banyaknya laporan yang masuk kepada MK dan MA sehingga banyak permohonan yang ditolak karena tidak sesuai dengan ranah kewenangan lembaga tersebut.<sup>66</sup>

Pada Pemilu tahun 2009 Panwaslu berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang dilatar belakangi oleh UU No.22 Tahun 2007 yang berbunyi bahwa :

Dalam penyelenggaraan Pemilu, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-

---

<sup>65</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 12 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, LN No.37 Tahun 2003.pasal 122 ayat 2

<sup>66</sup> Ramlan Surbakti. *Penanganan Sengketa Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2011)

benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Upaya untuk melakukan suatu penguatan terhadap Panwaslu direalisasikan dengan Undang-undang No.22 Tahun 2007. Berubahnya Panwaslu menjadi Bawaslu membuat kedudukan antara KPU dan Bawaslu setara dan sifat Panwaslu yang dulu *ad hoc* sudah menjadi lembaga tetap, namun untuk tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan dibawahnya masih tetap *ad hoc*. Bawaslu juga bukan lagi sebagai lembaga penghubung KPU lagi. Namun, implementasi Pemilu pada tahun 2009 lembaga Bawaslu tidak se efektif yang dikira, karena masih ada keterlibatan KPU dalam membentuk tim penyeleksian anggota Bawaslu yang setelah itu dipilih oleh anggota DPR dan disahkan oleh Presiden.<sup>68</sup> KPU dianggap masih bisa dipengaruhi oleh publik sehingga terlihat tidak professional. Dan apabila ada sebuah pelanggaran administrasi dalam Pemilu masih diajukan ke KPU terlebih dahulu, sedangkan masalah pelanggaran pidana pada Pemilu diserahkan ke pihak kepolisian dan ditindaklanjuti oleh kepolisian tersebut. Padahal fungsi pengawasan dalam Bawaslu sudah ada, namun pada Pemilu tahun 2009 ini tidak ada tindakan yang relevan sebagai pengawas Pemilu. Bawaslu hanya sebagai jembatan atau tim rekomendasi kepada KPU.<sup>69</sup> Bisa disimpulkan Bawaslu yang sudah mempunyai fungsi pengawasan ini pada Pemilu 2009 ini masih belum terlaksana dan bisa

---

<sup>67</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, LN No.59 Tahun 2007

<sup>68</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, LN No.59 Tahun 2007, Pasal 70

<sup>69</sup> Supriyanto, Didik, Veri Junaidi and Devi Darmawan. *Penguatan Bawaslu: optimalisasi posisi, organisasi dan fungsi dalam Pemilu 2014*. (Jakarta: Perludem, 2012). 63

dikatakan masih belum ada kekuatan khusus untuk mengawasi dan mengadili Pemilu.

Bukan sebuah akhir untuk menciptakan Pemilu yang demokrasi, upaya untuk penguatan lembaga Bawaslu tetap dilakukan, akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi awal dari penetapan konstiusionalitas Bawaslu terbentuk, bahwa :

Bawaslu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan-pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini KPU dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Bahkan Dewan Kehormatan yang mengawasi prilaku penyelenggara Pemilu.<sup>70</sup>

Sehingga pada Pemilu tahun 2014 Bawaslu lebih kuat kedudukannya, bahkan Bawaslu Pemilu 2014 ini mempunyai tugas dan kewenangan yang untuk menindaklanuti pelanggaran dan menyelesaikan sengketa Pemilu, serta Tim seleksi dalam pengangkatan ketua Bawaslu dibentuk oleh Presiden yang awalnya KPU.<sup>71</sup> Pemilu yang Demokratis semakin diperkuat dan akan melahirkan Pemilu yang efisien sesuai dengan asas LUBERJURDIL. Apalagi tahun 2019 diperkuat lagi dengan perubahan pengawas Pemilu tingkat Kota/Kabupaten menjadi lembaga tetap bukan *ad hoc* lagi, dan Bawaslu sudah mempunyai tugas dan wewenang memutus perkara perihal pelanggaran administrasi Pemilu.<sup>72</sup> Oleh karena itu, Bawaslu resmi menjadi lembaga *Quasi Judicial* dengan fungsi pengawasan dan fungsi *Quasi Judicial* yang beriringan dalam menciptakan Pemilu di Indonesia yang demokrastis dan sesuai asas LUBERJURDIL.

---

<sup>70</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 11/PUU-VIII/2010.111-112

<sup>71</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, LN No.101 Tahun 2011, Pasal 74 & 86

<sup>72</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, LN No.182 Tahun 2017, Pasal 1 angka 19 & pasal 89 ayat (4)

Perkembangan Bawaslu ini terdapat pula perkembangan lembaga-lembaga semi peradilan atau *Quasi Judicial* yang memiliki fungsi campuran berupa fungsi mengadili dan fungsi regulasi dan administrasi yang memiliki hubungan erat dengan cabang legislatif dan eksekutif. Lembaga tersebut diantaranya :<sup>73</sup>

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
2. Komisi penyiaran Indonesia (KPI)
3. Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID)
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
5. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
6. Dll

Salah satu contoh dari lembaga lain dari yang sudah disebutkan yaitu KPI, KPI ini mempunyai tugas dan kewajiban untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran, bahkan KPI juga berwenang dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman penyiaran serta standar program siaran. Tugas dan wewenang tersebut diatur dalam regulasi KPI yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada pasal 8. Sama halnya dengan Bawaslu yang mempunyai tugas dan wewenang mengadili sebuah perkara Pemilu.

Penguatan sistem ketatanegaraan yang demokratis dalam mewujudkan Pemilu yang integritas, konsisten, efektif, serta efisien melahirkan produk hukum yang mengatur pengawasan Pemilu salah satunya Undang-Undang No.7 Tahun

---

<sup>73</sup> Komisi Yudicial, *Putih Hitam*.12

2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>74</sup> Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 banyak sekali perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan Bawaslu. Hal ini bisa dilihat pada tahapan proses penyelesaian sengketa bahkan kelembagaan pengawas Pemilu juga mengalami perubahan, yang awalnya masih termasuk lembaga *ad hoc* menjadi lembaga tetap secara hukum dan mempunyai kewenangan *Quasi Judicial*

## **2. Tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu**

Indonesia sebagai negara hukum tentunya sangat menjunjung tinggi hierarki atau konstitusi tertingginya, yaitu UUD 1945. Seperti yang kita ketahui Bawaslu sudah banyak mengalami fase perubahan terhadap tugas dan wewenangnya yang mana sudah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang No.7 Tahun 2017 ini merupakan sebuah bentuk penyempurnaan dan penyederhanaan dari beberapa undang-undang, yang berupa UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPR-D, dan DPD.

Sebelum Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membahas tentang tugas dan kewenangan Bawaslu yaitu Undang-undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu terdapat dalam pasal 73 dan tentang kewajiban Bawaslu terdapat dalam pasal 74.

Tugas dan wewenang Bawaslu ini bertambah banyak yang dirinci dalam UU No. 7 Tahun 2017 Bagian Ketiga tentang Tugas, wewenang, dan Kewajiban Bawaslu, pasal 93 dimana ada 13 tugas dari Bawaslu, dan pasal 95 ada 11

---

<sup>74</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, LN No.182 Tahun 2017, Pasal 4 Bab 2

kewenangan dari Bawaslu itu sendiri. Berikut tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

### Pasal 93

Bawaslu bertugas:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawas penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di tiap tingkatan.
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - a) Pelanggaran Pemilu, dan
  - b) Sengketa proses Pemilu
- 3) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
  - b) Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU
  - c) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan
  - d) Persiapan pelaksanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
  - b) Penataan dan penetapan daerah pilihan DPRD Kab/Kota.
  - c) Penetapan peserta Pemilu.
  - d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
  - f) Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya.

- g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK.
  - i) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
  - j) Pelaksanaan perhitungan perolehan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
  - k) Penetapan hasil Pemilu.
- 5) Mencegah terjadinya politik uang.
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Keopisian Republik Indonesia.
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- a) Putusan DKPP.
  - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
  - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/kota.
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER
- Pasal 95  
Kewenangan Bawaslu :
- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
  - 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
  - 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
  - 4) Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- 5) Merekomendasi pada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa Proses Pemilu.
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Kab/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu LN.
- 10) Menangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kab/Kota, dan anggota Bawaslu LN, dan
- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, .
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Analisis kewenangan dan tugas Bawaslu dalam Undang-Undang No,7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

Revisi terhadap undang-undang Pemilu melahirkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan peraturan Bawaslu sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Bawaslu sebagai pengawas Pemilu terdiri dari :

1. Bawaslu
2. Bawaslu Provinsi
3. Bawaslu Kabupaten/Kota
4. Panwaslu Kecamatan
5. Panwaslu Kelurahan/Kota
6. Panwaslu LN
7. Pengawas TPS

Dari ke-7 lembaga pengawas Pemilu dari Bawaslu sampai Pengawas TPS ini mempunyai kedudukan kelembagaan yang berbeda, dalam pasal 89 UU No.7 Tahun 2017 ini dijelaskan bahwa untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah menjadi lembaga tetap atau permanen. Sedangkan untuk

lembaga Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Kota, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS belum menjadi lembaga tetap, akan tetapi masih menjadi lembaga *ad hoc*.

Kedua, tugas Bawaslu bukan hanya sebagai pengawas saja, akan tetapi Bawaslu juga bertugas mencegah terjadinya sebuah pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu serta pencegahan terhadap praktik politik uang, yang sebelumnya masuk dalam sebuah tindak pidana dan penyelesaiannya diajukan ke pihak Gakkumdu (pusat aktivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu), namun dalam pasal 286 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bawaslu kini mempunyai kewenangan untuk memutuskan sebuah perkara mengenai politik uang, kewenangan yang terkait dalam kasus politik uang yaitu dengan mendiskualifikasi atau membatalkan pencalonan Paslon yang melakukan politik uang dalam Pemilu.

Undang-Undang Bawaslu sebelumnya dalam permasalahan pencegahan praktik politik uang ini masih belum diatur, jadi baru diatur dalam Undang-Undang ini. Tentunya pencegahan praktik politik uang ini sangat perlu diatur dikarenakan politik uang sangat mengancam luntarnya demokrasi di Indonesia.

Ketiga, tugas baru dari Bawaslu yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini selain pengawasan terhadap politik uang yaitu mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 93. Namun dalam hal ini, Bawaslu hanya bisa merekomendasikan ke lembaga terkait tidak bisa memutuskan sebuah pelanggaran kode etik berkaitan dengan netralitas yang dilakukan oleh Aparatur sipil negara,

Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi Bawaslu masih bertugas mengawasi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkaitan dengan pemilu seperti mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu yang bersifat tindak pidana, mengawasi putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, mengawasi keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Keempat, perluasan wewenang Bawaslu dalam UU No.7 Tahun 2017 ini diantaranya mempunyai kewenangan menerima sebuah aduan atau laporan, lalu mengkaji, memeriksa sebuah perkara, memediasi, lalu yang terakhir yaitu memutus pelanggaran administrasi (pasal 461). Beda dengan Undang-Undang sebelumnya yang dimana tugas Bawaslu hanya bisa jembatan antara pelapor dengan KPU, dan selebihnya ditangani oleh KPU. Munculnya kewenangan ganda pada Bawaslu dikarenakan dalam tahapan Pemilu sebelumnya berbelit-belit, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan masih banyak kekurangan serta tidak efisien.

Kelima, kewenangan Bawaslu dalam menangani sebuah sengketa dalam Pemilu diatur dalam pasal 468 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mana Bawaslu bisa melakukan tindakan mediasi atau mengadili secara mandiri. Proses mengadili atau adjudikasi dilakukan

apabila proses mediasi tidak menghasilkan sebuah perdamaian dan kesepakatan antara yang bersengketa. Hasil dari keputusan Bawaslu ini bersifat mengikat dan final. Hal ini menunjukkan sebuah implementasi Bawaslu sebagai lembaga Quasi Judicial. Dalam proses ajudikasi Bawaslu kepada para pihak putusannya sama kuatnya atau setara dengan putusan pengadilan.

Dengan perkembangan zaman sesuai sejarah diatas membuktikan bahwa, hal-hal yang berkaitan secara khusus perlu dibentuknya sebuah lembaga yang khusus juga agar terciptanya sebuah *check and balance* dalam sebuah pemerintahan.

Bawaslu ini dengan kewenangan gandanya tidak akan memakan waktu yang cukup lama apabila ada sebuah sengketa atau pelanggaran dalam tahapan Pemilu, karena Bawaslu menjadi wadah pengawas serta memutus sebuah perkara. Tentunya tidak memerlukan banyak lembaga lagi, begitupun proses tahapannya lebih singkat daripada Pemilu sebelumnya.

Dan jika dipandang dalam segi kelembagaannya Bawaslu dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 secara konstitusi tidak ada keterangan yang menjelaskan Bawaslu sebagai lembaga peradilan. Namun, pada pasal 24 ayat (3) dijelaskan bahwa diperbolehkannya dan bukan sebuah masalah badan atau lembaga lain yang mempunyai fungsi sama yaitu, fungsi kehakiman.<sup>75</sup> Oleh karena itu, secara konstitusi

---

<sup>75</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD 1945 Pasal 24

Bawaslu sebagai lembaga Independen dan *Quasi Judicial* tidak masalah keberadaannya karena Bawaslu selaras dengan Pasal 24 UUD 1945 yakni diperbolehkannya badan atau kelembagaan lain untuk melaksanakan sebuah kekuasaan peradilan diluar peradilan umum. Hal ini bisa diartikan lembaga Bawaslu ini termasuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Kenapa demikian, karena Bawaslu termasuk lembaga independen yang mempunyai kewenangan *Quasi Judicial* dibentuk oleh undang-undang sama halnya dengan peradilan umum.

Serta menjadi sebuah harapan lapisan masyarakat agar Pemilu bisa terlaksana dengan kualitas tinggi, memegang moralitas, serta amanah karena berkaitan dengan masa depan bangsa, yaitu memilih seorang pemimpin negara. Progress Bawaslu tentunya menjadi harapan besar untuk elemen masyarakat, dan DPR mengatakan Bawaslu proses dan progress Bawaslu tahun demi tahun mengalami perkembangan pesat berpengaruh kepada proses penyelenggara Pemilu yang lebih baik dan efisien.

#### **4. Analisis kewenangan Quasi Judicial dalam Bawaslu**

*Quasi Judicial* merupakan sebuah lembaga yang dilakukan oleh badan atau pejabat administratif atau eksekutif yang mirip dengan proses pengadilan atau badan pemerintah yang bukan pengadilan atau legislatif tapi dapat memengaruhi hak-hak orang lain yang putusannya diputus oleh

seorang pejabat bukan hakim atau tidak berstatus sebagai hakim.<sup>76</sup> Jadi yang dimaksud dengan *Quasi Judicial* ini adalah sebuah kewenangan yang menyerupai badan peradilan dimana lembaga yang mempunyai kewenangan ini termasuk kedalam lembaga independen untuk mengawasi dan mengadili lembaga lain.

Karakteristik *Quasi Judicial* pada Bab II sudah dijelaskan bahwasanya ada enam karakter lembaga *Quasi Judicial* menurut Jimly Assiddiqie, yaitu :

- a. Kekuasaan untuk memberikan sebuah penilaian dan juga pertimbangan.
- b. Kekuasaan untuk mendengarkan fakta-fakta, menentukan dan memastikan kebenaran, serta membuat sebuah keputusan.
- c. Kekuasaan untuk membuat sebuah amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat secara hukum.
- d. Kekuasaan untuk mempengaruhi sebuah hak orang lain.
- e. Kekuasaan untuk melakukan pengujian kepada saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan berhak untuk mendengarkan keterangan semua pihak dipersidangan.
- f. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan dengan keadilan dan memberikan sebuah sanksi hukuman.

Dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 93 huruf b tugas dari Bawaslu yaitu mencegah dan menindaklanjuti terhadap pelanggaran Pemilu, lalu

---

<sup>76</sup> Cornell Law School. Legal Information institute. *Quasi Judicial*. <https://www.law.cornell.edu/wex/quasi-judicial> diakses pada 5 Januari 2025, 10.34 pm

di perjelas dalam pasal 94 ayat (2) huruf a dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu Bawaslu bertugas menerima, memeriksa, serta mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 masih belum teridentifikasi dengan rinci hanya penjelasan secara umum saja. Oleh karena itu perlu dianalisis dan diperjelas sembari dikaitkan dengan karakteristik *Quasi Judicial* diatas untuk dijadikan sebagai bahan uraian agar bisa ditemukan titik terang, apakah Bawaslu sudah sesuai dengan karakteristik *Quasi Judicial*.

a) Kekuasaan untuk memberikan sebuah penilaian dan juga pertimbangan

Salah satu karakteristik *Quasi Judicial* yang pertama adalah berkaitan dengan kekuasaan penilaian dan pertimbangan. Frasa yang berkaitan dengan karakteristik tersebut yaitu diatur dalam pasal 54 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pasal 36 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang sama –sama menjelaskan tentang putusan Bawaslu harus mempertimbangkan alat bukti. Dalam penyelesaian sengketa Pemilu itu diatur dalam Pasal 37 ayat (2) huruf h Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang Putusan Bawaslu berisi pertimbangan hukum. Frasa mempertimbangkan/pertimbangan ini merupakan sebuah langkah dalam mendalami, lalu mencari, dan menemukan sebuah kebenaran dengan aktivitas penilaian secara objektif pada alat-alat bukti sehingga menghasilkan sebuah penilaian atau kesimpulan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Marwan Mas. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudicial*.(2012).295

Oleh karena itu, karakteristik *Quasi Judicial* berupa Kekuasaan untuk memberikan sebuah penilaian dan juga pertimbangan terimplementasi dalam ketentuan normatifnya dan juga dalam sebuah keputusan yang terbit oleh Bawaslu yang bisa dilihat dalam Formulir Model Administrasi Putusan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dan . Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa.

- b) Kekuasaan untuk mendengarkan fakta-fakta, menentukan dan memastikan kebenaran, serta membuat sebuah keputusan

Putusan atau keputusan merupakan konsteks kekuasaan kehakiman yang merupakan sebuah produk dari pemeriksaan yang menjadi kewenangan hakim.<sup>78</sup> Karakteristik *Quasi Judicial* yang kedua yaitu, kekuasaan untuk mendengarkan fakta-fakta, menentukan dan memastikan kebenaran, serta membuat sebuah keputusan. Frasa Fakta ini berupa alat bukti keterangan saksi dan bahkan keterangan ahli yang harus disampaikan kepada hakim dan hakim berkewajiban mendengar semua fakta-fakta tersebut. Dalam pasal 46 ayat (2) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menjelaskan tentang tahapan pemeriksaan pelanggaran administrasi yang dimelalui pembacaan materi laporan dari pelapor, tanggapan dari terlapor, pembuktian, kesimpulan, dan yang terakhir putusan.

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam pasal 33 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu yang mana kurang lebih sama menjelaskan tentang

---

<sup>78</sup> Susanti Ante."Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*.(2013).101-102

taahapan adjudikasi. Oleh karena itu, jika dilihat peraturan Bawaslu tersebut lembaga Bawaslu sudah menjalankan karakteristik *Quasi Judicial* yang kedua yaitu kekuasaan untuk mendengarkan fakta-fakta, menentukan dan memastikan kebenaran, serta membuat sebuah keputusan dan diperkuat lagi dengan Formulir Model Administrasi Putusan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

- c) Kekuasaan untuk membuat sebuah amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat secara hukum

Hukum berisi tentang perintah dan larangan yang diciptakan oleh sebuah negara yang berdaulat dan merupakan sebuah perintah dari penguasa yang berdaulat dan bersifat mengikat.<sup>79</sup> Frasa *mengikat* pada karakteristik tersebut diartikan putusan yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang berdaulat atau pejabat atau hakim dijalankan dan dijalankan oleh para pihak.<sup>80</sup> Pada pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Dalam pasal tersebut implementasi Bawaslu bisa dilihat dari Undang-Undang tersebut berupa kalimat penekanan KPU wajib menindaklanjuti keputusan putusan Bawaslu.

Sedangkan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu berujuk pada Pasal 37 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 yang mempunyai isi tentang putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu melakukan pertimbangan hukum, pendapat hukum, kesimpulan dan amar putusan. Dalam penyelesaian

<sup>79</sup> Sofyan Hadi. "Kekuatan Mengikat Hukum dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum". *Jurnal Legality*.(2017).93-97

<sup>80</sup> Rian Van Frits. "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap MA", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum/MMH*.(2015).516

sengketa Pemilu putusan Bawaslu bersifat final Kecuali yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon, verifikasi partai politik peserta Pemilu, dan penetapan calon anggota legislatif tetap. Jika sengketa tersebut yang terjadi putusan bawaslu tidak final namun dilakukan upaya hukum lebih lanjut ke PTUN dan putusan lembaga tersebut final. Dan apabila berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil Pemilu putusan akhirnya ada di MK.<sup>81</sup>

Artinya, Bawaslu yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pertimbangan dan menghasilkan amar putusan yang mengikat pada sebuah pelanggaran merupakan sebuah bentuk implemementasi dari karakteristik *Quasi Judicial*.

d) Kekuasaan untuk mempengaruhi sebuah hak orang lain.

Pada penjelasan sebelumnya Bawaslu sudah sesuai dengan karakteristik Quasi Juciail berupa amar putusan yang mengikat secara hukum. Putusan yang mengikat ini tentunya untuk mempengaruhi sebuah hak orang lain atau hak badan hukum. dalam sebuah keputusan ada sebuah kekuatan badan peradilan yaitu kekuatan eksekutorial yang mempunyai arti dalam sebuah putusan bukan hanya bertujuan menetapkan haka tau hukumnya saja, akan tetapi sebuah putusan juga harus menciptakan sebuah penyelesaian sebuah sengketa yang diterima dengan sukarela dan tidak terpaksa.<sup>82</sup>

Kewenangan untuk mempengaruhi sebuah hak orang lain dalam Bawaslu dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Negara yang berisi tentang

<sup>81</sup> Bernadetha Aurelia. Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-proses-Pemilu-dan-sengketa-hasil-Pemilu-lt5c4533ec18aa6/> diakses pada tanggal 12 November 2024, pukul 18.45

<sup>82</sup> Afifuddin Shaleh."Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan PTUN yang Berkuatan Hukum Tetap".*Jurnal Ilmu Hukum*.(2018).23

pihak-pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu berupa:<sup>83</sup>

1. Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
  - a. Calon anggota DPR
  - b. Calon anggota DPD
  - c. Calon anggota DPRD Provinsi
  - d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
  - e. Pasangan calon
  - f. Tim kampanye; dan/atau
  - g. Penyelenggara Pemilu
2. Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM yaitu:
  - a) Calon anggota DPR
  - b) Calon anggota DPD
  - c) Calon anggota DPRD Provinsi
  - d) Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
  - e) Pasangan calon

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam pasal 36 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu ini bersifat mengikat dan final kecuali yang sudah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>83</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Negara*. LN Nomor 182 Tahun 2017, Pasal 22 ayat (1)

Dalam putusan Bawaslu dapat mengikat dan mempengaruhi hak orang lain berupa orang/badan yang sudah dijelaskan diatas. Dengan demikian Bawaslu sudah mengimplementasi karakteristik *Quasi Judicial* berupa kekuasaan mempengaruhi hak orang lain.

- e) Kekuasaan untuk melakukan pengujian kepada saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan berhak untuk mendengarkan keterangan semua pihak dipersidangan.

Terdapat tahapan-tahapan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi atau penyelesaian sengketa Pemilu, salah satunya yaitu menguji saksi-saksi dalam sidang pembuktian, dimulai dari mendengarkan keterangan pihak terkait dan membuat kesimpulan para pihak. Dalam pasal 27 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 bahwa :

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat atau tulisan
- c. Petunjuk
- d. Dokumen elektronik
- e. Keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
- f. Keterangan ahli<sup>84</sup>

Sedangkan dalam Penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam pasal 31 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian

---

<sup>84</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Negara. LN Nomor 182 Tahun 2017, Pasal 27 ayat (2)

Sengketa Pemilu yang menjelaskan tentang alat bukti dalam penyelesaian sengketa Pemilu.

Oleh karena itu, dalam persidangan di Bawaslu sudah diberikan kesempatan ruang dan waktu bagi para pihak diatas untuk memberikan sebuah keterangan maupun melakukan pembelaan diri. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bawaslu sudah mengimplementasikan karakteristik *Quasi Judicial* berupa Kekuasaan untuk melakukan pengujian kepada saksi, dan berhak untuk mendengarkan keterangan semua pihak dipersidangan. Namun untuk memaksa saksi untuk hadir Bawaslu masih belum mempunyai kewenangan.

- f) Kekuasaan untuk menegakkan keputusan dengan keadilan dan memberikan sebuah sanksi hukuman.

Dalam ketentuan pasal 93 huruf g sudah yang berisi tentang tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan keputusan/putusan. Artinya secara produk hukum Bawaslu sudah menjadi lembaga yang diberi tugas mengawasi terhadap pelaksanaan putusan bawaslu sendiri dan lembaga lainnya sesuai undang-undang.

Kemudian perihal tentang sanksi hukuman yang diberikan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu itu diatur dalam Perbawaslu No.8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu pasal 36 :

Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah :

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Teguran tertulis
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu

Kesimpulannya, Bawaslu sudah mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi hukuman seperti di atas.

Dengan demikian, Bawaslu sudah mempunyai kewenangan sesuai dengan karakteristik *Quasi Judicial* yang sudah diatur dalam Undang-undang dan Perbawaslu. Oleh karena itu Bawaslu sudah sesuai dengan karakter yang dirumuskan oleh Jimly Ashiddiqie, meskipun perihal upaya paksa menghadirkan saksi masih belum ada kewenangan, namun secara umum Bawaslu sudah menjalankan fungsi *Quasi Judicial* dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Tabel 4.1 Regulasi Bawaslu terhadap Kewenangan *Quasi Judicial*

No.	Karakteristik <i>Quasi Judicial</i>	Regulasi Bawaslu
1.	Kekuasaan untuk memberikan sebuah penilaian dan juga pertimbangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 54 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu</li> <li>• Pasal 36, 37 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu</li> </ul>
2.	Kekuasaan untuk mendengarkan fakta-fakta, menentukan dan memastikan kebenaran, serta membuat sebuah keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 46 ayat (2) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu</li> <li>• Pasal 33 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu</li> </ul>
3.	Kekuasaan untuk membuat sebuah amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat secara hukum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu</li> <li>• Pasal 37 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 yang mempunyai isi tentang putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu</li> </ul>

4.	Kekuasaan untuk mempengaruhi sebuah hak orang lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Negara.</li> <li>• Pasal 36 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu</li> </ul>
5	Kekuasaan untuk melakukan pengujian kepada saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan berhak untuk mendengarkan keterangan semua pihak dipersidangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 27 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Negara.</li> <li>• Pasal 31 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu</li> </ul>
6	Kekuasaan untuk menegakkan keputusan dengan keadilan dan memberikan sebuah sanksi hukuman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 93 huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu</li> <li>• Pasal 36No.8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu</li> </ul>

Dalam pasal 89 ayat 2 Bawaslu terdiri dari :

1. Bawaslu
2. Bawaslu Provinsi, yang mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Paragraf 2 Pasal 97 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana berwenang melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi.
3. Bawaslu Kabupaen/Kota, yang mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Paragraf 3 Pasal 101 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana berwenang melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaen/Kota.
4. Panwaslu Kecamatan, yang mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Paragraf 4 Pasal 105 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana berwenang melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan.

5. Panwaslu Kelurahan/Kota, yang mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Paragraf 5 Pasal 108 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana berwenang melakukan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu diwilayah kelurahan/desa.
6. Panwaslu Luar Negeri, yang mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Paragraf 6 Pasal 111 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana berwenang mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
7. Pengawas TPS, bertugas mengawasi Pemilu di tempat TPS sesuai dengan Paragraf 7 pasal 114 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

**B. Analisis kewenangan bawaslu sebagai lembaga *Quasi Judicial* dalam Pemilu perspektif *Fiqh Siyasah***

*Fiqh Siyasah* yang merupakan sebuah ilmu ketatanegaraan dimana menjelaskan dan menggali serta membahas mengenai sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar kekuasaan, cara menjalankan kekuasaan, dan siapa yang mempetanggungjawabkan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu *Fiqh Siyasah* memegang andil yang cukup terhadap penerapan hukum Islam dan penerapannya bisa berlaku efektif dengan menciptakan kehidupan bernegara sebagai masyarakat Islam yang sejahtera.<sup>85</sup> Jika dilihat dalam jendela *Fiqh Siyasah* menurut Al-Mawardi objek *Fiqh Siyasah* terdiri dari, *siyasah dusturiyah* atau fiqh yang membahas tentang perundang-undangan, *siyasah idariyah* yaitu mencakup administrasi negara, *siyasah*

---

<sup>85</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta:Kencana.2014).4&12

*harbiyah* yaitu berkaitan dengan peperangan, *siyasah qadhaiyah* yaitu berkaitan dengan peradilan, dan *siyasah maliyah* yaitu fiqh yang berkaitan dengan keuangan.<sup>86</sup>

Bawaslu merupakan sebuah lembaga independen yang mempunyai peran ganda, yaitu sebagai pengawas serta memutus suatu perkara. Jika dilihat dalam pandangan *Fiqh Siyasah* tugas dan wewenang Bawaslu termasuk dalam *siyasah qadhaiyah* atau lebih tepatnya *sultah qadhaiyah* yaitu (kekuasaan yang berkaitan dengan kehakiman atau peradilan).

*Sultah qadhaiyah* didalamnya terdapat 3 bidang yaitu,<sup>87</sup>

1. *Wilayah Al-Qadha*

Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang mempunyai tugas membuat fatwa hukum dan peraturan yang bersumber serta berpedoman langsung dari Al Quran, Hadis dan Sunnah Rasulullah, Ijma', serta hasil Ijtihad. Lembaga ini mempunyai tugas menyelesaikan sengketa, pembinaan hukum, dan perselisihan waqaf yang diselesaikan dan dilaksanakan oleh seorang hakim.

2. *Wilayah Al-Hisbah*

Lembaga ini bertugas dalam mengatur, mengawasi, menegakkan, mencegah, bahkan menghukum. Hal yang diawasi oleh lembaga ini seperti ketertiban umum, ketertiban pasar, dan perihal penegakan amar ma'ruf nahi munkar.

<sup>86</sup> Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. 11

<sup>87</sup> Hasbi As-Siddiqie. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2001) 39

### 3. *Wilayah Al-Madhalim*

Lembaga ini merupakan lembaga tertinggi daripada lembaga diatas, karena tugas lembaga ini yaitu menyelesaikan sebuah sengketa dan memeriksa perkara yang terjadi pada lembaga *Wilayah Al-Qadha* dan *Wilayah Al-Hisbah*. Pada zaman Abasiyah, lembaga ini bertugas memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan penganiayaan penguasa, atau anak-anak dari penguasa, bahkan memeriksa hakim-hakim biasa. Artinya, lembaga ini lebih tinggi kedudukannya daripada *Wilayah Al-Qadha* dan *Wilayah Al-Hisbah*.

Jika dilihat dari ketiga bidang *sultah qadhaiyah*, Bawaslu memiliki kemiripan kewenangan dan tugas dari lembaga *Wilayah Al-Qadha* dan *Wilayah Al-Hisbah* yang sama mempunyai tugas peradilan dan pengawasan.

Unsur-unsur *Wilayah Al-Qadha* meliputi :

- a. Hakim (*Qadhi*)
- b. Putusan
- c. Mahkum Bih atau adanya perbuatan/tindakan yang mengenai hukum.
- d. Mahkum 'alaih atau orang yang dijatuhi hukuman
- e. Mahkum Luhu atau orang yang menggugat
- f. Sumber Hukum

Tugas *Wilayah Al-Qadha*

- a. Memediasi para pihak yang bersengketa
- b. Menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pihak yang melanggar hukum
- c. Mempunyai tujuan menciptakan amar ma'ruf nahi mungkar
- d. Melindungi HAM, harta, juga kehormatan masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan berpedoman kepada hukum Islam

Bawaslu memiliki beberapa kemiripan dan kesamaan yang jika dilihat dari unsur-unsur dan tugas *Wilayah Al-Qadha* sama tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedangkan jika dilihat dari *Wilayah Al-Hisbah* yang mempunyai tugas diantaranya :<sup>88</sup>

1. Melakukan sebuah pengawasan terhadap implementasi sebuah hukum dan pelanggaran pada peraturan dibidang syariat Islam.
2. Melakukan pembinaan atau mendesak masyarakat untuk lebih spiritual dan menjauhi semua larangan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
3. Melakukan sosialisasi tentang adanya sebuah aturan dibidang syariat Islam.
4. Mempunyai wewenang menetapkan sebuah perkara atau perbuatan yang melanggar hukum dibidang syariat Islam.

Sama halnya dengan tugas dan wewenang Bawaslu yang memang dibentuk sebagai lembaga pengawas Pemilu.

Secara *Fiqh Siyasa* Bawaslu yang mempunyai kewenangan *Quasi Judicial* sudah sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasa*, kewenangan mengawasi Pemilu sejalan dengan *Wilayah Al-Hisbah*, sedangkan kewenangan mengadili sebuah perkara sejalan dengan *Wilayah Al-Qadha*. Perbedaan terletak pada hal yang diawasi dan dihakimi, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang mengawasi dan mengadili pelanggaran atau sengketa Pemilu, sedangkan *Wilayah Al-Hisbah* mempunyai wewenang mengawasi praktek kegiatan perekonomian atau keuangan negara islam yang tidak sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadist. *Wilayah Al-Qadha* sendiri mempunyai wewenang memegang kekuasaan pengadilan wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

---

<sup>88</sup> Basiq Djalil. *Peradilan Islam* (Jakarta;Amzah, 2012).232-233

Oleh karena itu, Bawaslu dengan kewenangan *Quasi Judicial* nya tidak bertentangan sama sekali dengan konsep Islam, artinya Bawaslu ini merupakan sebuah produk pemerintah yang berupa lembaga negara sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasah* dan sama-sama mempunyai cita-cita luhur, yaitu untuk kemaslahatan umat. Telah disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Maidah Ayat (8) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اٰلَآ تَعَدَلُوْا اَعْدَلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai-wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah (adil) karena adil itu lebih dekat pada taqwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>89</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>89</sup> Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan Al-Hikmah* (Bandung:Cv. DIPONOROGO, 2010).285

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang diantaranya:

1. Bawaslu merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki kewenangan *Quasi Jucial*. Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu diatur dalam Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu merupakan sebuah lembaga independen yang berpedoman pada UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang membahas tentang Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kata mandiri tersebut bisa diterjemahkan kedalam sebuah lembaga yang independensi, bebas dari pengaruh apapun. Bawaslu mempunyai sebuah kewenangan mengadili, hal ini tidak berada dalam sistem peradilan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), namun Bawaslu secara konstitusional tidak menyimpang dari Undang-undang tersebut, karena pada pasal 24 ayat (3) dijelaskan bahwa diperbolehkannya dan bukan sebuah masalah badan atau lembaga lain yang mempunyai fungsi sama yaitu, fungsi kehakiman. Oleh karena itu, kewenangan mengadili diatur dalam Undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan karakteristik Bawaslu sebagai lembaga *Quasi Judicial* sudah memenuhi dan mengimplementasi sesuai karakteristik yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie. Hanya ada

satu kekuasaan Bawaslu yang masih belum terimplementasi sebagai lembaga *Quasi Judicial*, yaitu kewenangan Bawaslu untuk memaksa hadir saksi.

2. Dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, Bawaslu termasuk kedalam lembaga *siyasa dusturiyah* yang mana membahas tentang pengadilan dan lebih rincinya Bawaslu masuk kedalam kajian *Wilayah Al-Qadha* yaitu lembaga yang sama sama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa dengan mengadili sebuah perkara. Dan juga Bawaslu masuk kedalam kajian *Wilayah Al-Hisbah* yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan. Artinya, Bawaslu sudah sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasa* melalui lembaga *Wilayah Al-Qadha* dan *Wilayah Al-Hisbah*. Sehingga Bawaslu dikatakan sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasa*.

## B. Saran

1. Dalam menguatkan sistem pengawasan Bawaslu, tentunya harus ada regulasi hukum yang lebih kuat dan lebih jelas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan mengadili dalam permasalahan Pemilu. Terutama dalam regulasi mengenai kewenangan untuk memaksa saksi hadir. Karena saksi merupakan sebuah ujung tombak ditemukannya sebuah fakta yang akan disimpulkan lalu ditetapkan sebuah putusan oleh Bawaslu.
2. Bawaslu merupakan sebuah lembaga yang sudah sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasa*, tentunya diharapkan Bawaslu kedepannya menekankan cita-cita luhur dengan menjalankan syariat Islam seperti, menjunjung tinggi

netralitas dan profesionalitas, amanah dan jujur, serta melaksanakan kode etik Bawaslu secara baik. Karena keputusan Bawaslu menentukan sebuah putusan yang nanti akan dipertanggungjawabkan didunia dan diakhirat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abubakar, Rifa'I *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, Suka-Pres, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*. Mahkamah Konstitusi RI .Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- As-Siddiqie, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang. PT. Pustaka Rizki Putra. 2001
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani)*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan Al-Hikmah*. Bandung: Cv. DIPONOROGO, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan Al-Hikmah*. Cv. DIPONOROGO Bandung. 2010.
- Didik, Supriyanto, Veri Junaidi. *Penguatan Bawaslu: optimalisasi posisi, organisasi dan fungsi dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Perludem, 2012
- Djalil Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Makasar: UIN Alauddin Makasar. 2019
- Gladies, Mergie. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Widina Media Center- Bandung. Jawa Barat, 2023.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Intrans Publishing. Malang. t.th.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Jawa Timur, Malang: Setara Press, 2016.
- Komisi Yudisial, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Sekjen KY RI. Jakarta 2013

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Hindarya Agung Cetakan Ke dua, 1999.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Ombak-Yogyakarta, 2014.
- Siong, Gouw Giok. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Jakarta: Keng Po, 1955.
- Soekonto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta, 2022.
- Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2015.
- Surbakti, Ramlan. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership. 2011
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN KHAS Jember. 2021
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Undang-undang**
- Komisi Informasi Pusat RI. *Buku Saku Adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik* Jakarta. Komisi Informasi Pusat. 2015
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 11/PUU-VIII/2010.111-112
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. pasal 424 KUHP
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Negara*. LN Nomor 182 Tahun 2017

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Negara*. LN Nomor 182 Tahun 2017

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 12 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, LN No.37 Tahun 2003

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, LN No.101 Tahun 2011

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, LN No.59 Tahun 2007

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 3 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum*, LN No.23 Tahun 1999

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, LN No.182 Tahun 2017

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*, LN Nomor 29 Tahun 1953

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *UU No15 Tahun 1969 tentang Pemilu Anggota-anggota Badan Permusyawarata/Perwakilan Rakyat*, LN.1969

### **Skripsi**

Anwar, Muhammad “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal*”. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021.

Fahmi, Teguh Abi “*Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah*”. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2021.

Isniani, Nikmah. “*Kedudukan, Tugas dan kewenangan bawaslu menurut undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum*”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Putra, Muhammad Rosyid Ridho Hidayat C. “*Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia*”. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Romadhan, Ilham Zikru. “*Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu*”

*Tahun 2019 di Jakarta Barat*". Skripisi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

### **Jurnal**

Ante Susanti. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. 2013

Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State'S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Masalah Masalah Hukum* Vo.43 No.1 .Jakarta.2014.

Busthami D. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Masalah Masalah Hukum* jilid 46 No.4. Makassar. 2017

Frits, Rian Van. "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap MA", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*. 2015

Hadi, Sofyan. "Kekuatan Mengikat Hukum dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum". *Jurnal Legality*. 2017

Harun Refly "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum". *Jurnal Konstitusi*, 2016.

Iswari F. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia". *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)* .2020.

Mas Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim". *Jurnal Yudicial*. 2012

Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* No.3 Vol. 2009.

Pardede Marulak, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 Nomor 1, April 2014.

Ridho, Muhammad Rosyid, Hidayat C. Putra. "Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. Vol 1, No.2 Bandung:2022.

Shaleh, Afifuddin. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan PTUN yang Berkuatan Hukum Tetap". *Jurnal Ilmu Hukum*. 2018.

Wiratmadinata W. "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 2022.

## Web

Anindita Mutiarasari, "*Bawaslu dalam Pemilu: Pengertian, Tugas, dan Wewenang*" <https://news.detik.com/Politik/d-6527784/bawaslu-dalam-Pemilu-pengertian-tugas-dan-wewenang/>

Aswab Nanda Pratama. *Perjalanan Terbentuknya Pengawas Pemilu dari Panwaslak 1982 hingga Kini Bawaslu* [Perjalanan Terbentuknya Pengawas Pemilu, dari Panwaslak pada 1982 hingga Kini Bawaslu... Halaman all - Kompas.com](#) diakses pada 15 Oktober 2024

Bawaslu. *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban* Tugas, Wewenang, dan Kewajiban | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (bawaslu.go.id) Diakses pada 7 Maret 2024 13:48

Bernadetha Aurelia. *Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-proses-Pemilu-dan-sengketa-hasil-Pemilu-1t5c4533ec18aa6/> diakses pada tanggal 12 November 2024, pukul 18.45

Kamus Merriam Webster. *Pengertian Quasi Judicial* .Quasi-judicial Definition & Meaning - Merriam-Webster

KBBI Kemdikbud. *Pengertian Hukum*. Hasil Pencarian - KBBI VI Daring. diakses pada 26 November 2024.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfiatus Zahro  
NIM : 201102030007  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak dapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka .

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 31 Desember 2024  
Saya yang menyatakan



Alfiatus Zahro  
201102030007

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Alfiatus Zahro  
Tempat, Tanggal Lahir : 201102030007  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 201102030007  
Alamat : Wringin Rt.03 Rw.06, Bondowoso  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Nomor Hp dan Email : 0821-3167-2038/ alfiatuszahro2911@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Tunas Muda
2. SDN Wringin 1
3. SMPN 1 Wringin
4. MAN Bondowoso

### C. Riwayat organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bodowoso (IKMPB)
3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Wringin (IKMKW)
4. Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama (IPPNU)
5. Assent Ace Uin Khas Jember

### D. Riwayat Magang

1. Pengadilan Negeri Bondowoso
2. Bawaslu Bondowoso